

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI  
INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia



OLEH :

NOPTRA

0503002053

PROGRAM KEKHUSUSAN III  
(PRAKTISI HUKUM)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sesuatu yang harus diberikan karena keberadaan saksi dan korban yang sangat krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, terutama terhadap kasus pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan/atau mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan negara. Sadar akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2006, Pemerintah meresmikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan diresmikannya undang-undang tersebut maka perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lagi ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, karena akan ditangani sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya, perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan seperti dari segi kualifikasi saksi dan korban yang berhak atas perlindungan, lembaga yang memberikan perlindungan, penjaminan pelaksanaan hak saksi dan korban, serta dari segi bentuk dan tata cara perlindungan. Beberapa kelemahan ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan terhadap rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penting bagi LPSK dan lembaga lainnya berkoordinasi dengan baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dari masyarakat dalam menjamin suksesnya pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban.

## ABSTRACT

Protection for witness and victims of crime is something that needs to be given because their existence is crucial in the process of criminal act, especially in criminal cases that involve predominate parties and/or has position in the country's governmental system. Realizing the importance of the protection for witness and victims of crime, on July 18<sup>th</sup> 2006 the Government established Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and Victims of Crime. By the establishment of such Law then the protection of witness and crime victims are no longer handled by the police and public prosecutors' office, but will be fully handled by the Institution of Protection of Witness and Victims of Crime (LPSK). Basically, the protection of witness and victims of crime in Indonesia still has numerous weaknesses such as the qualification of witness and victims of crime that needs protection, the institutions that gives protection, the guarantee of execution of the protection of witness and victims of crime, and the form and procedures of protection. Some of this weakness could be overcomes by doing repair on the formulation that contained in the Law for the protection of witness and victims of crime, and it is important by LPSK and other institutions to coordinate with each other. Other thing that is also important is the active participation of the community in guarantying the success of the protection of witness and victims of crime.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. KERANGKA KONSEPSIONAL	11
E. METODE PENELITIAN	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA</b>	17
A. PENGERTIAN SAKSI DAN KORBAN	17
1. Pengertian Saksi	17
2. Pengertian Korban	20
B. PENGGOLONGAN SAKSI	22


1. Saksi Korban	22
2. Saksi Pelapor	23
3. Saksi A Charge	25
4. Saksi A de Charge	26
5. Saksi Mahkota	28
6. Testimonium de Auditu	30
7. Saksi Berantai	36
8. Saksi Anak	38
C. PENGGOLONGAN KORBAN	45
1. Korban Langsung	45
2. Korban Tidak Langsung	46
3. Korban Ganda	46
4. Korban yang Tidak Nampak	48
5. Pelaku Sebagai Korban	49
D. PENGEQUALIAN MENJADI SAKSI	51
1. Pengecualian Relatif	51
2. Pengecualian Absolut	59
<b>BAB III : PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b>	<b>63</b>
A. LATAR BELAKANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	63

B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	71
C. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	73
D. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BEBERAPA NEGARA	80
1. Amerika Serikat	80
2. Afrika Selatan	107
3. Jerman	127
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	141
A. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006	141
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	142
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat	

dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	148
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	152
4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme	159
5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang	164
B. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006	173

C. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA	192
1. Kepolisian Republik Indonesia	192
2. Kejaksaan Republik Indonesia	197
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	201
D. KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA	231
<b>BAB V : PENUTUP</b>	237
A. KESIMPULAN	237
B. SARAN	242
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	247
<b>LAMPIRAN</b>	





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Fakta mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak saksi dan korban sangat kecil dibandingkan dengan perhatian dicurahkan terhadap perlindungan hak dari tersangka/terdakwa. Rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>1</sup>, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>2</sup>, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penanganan kejahatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan hukum, hak-hak

---

<sup>1</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996).

<sup>2</sup>Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, UU No.8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209,

saksi dan korban hampir tidak mendapatkan perhatian secara proposional.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>4</sup> (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Saksi dan Korban) dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka.<sup>5</sup> Maka berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before law*) dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan

---

<sup>3</sup>Syahrial Martanto Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal Cet 1*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hal. 5.

<sup>4</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13, LN No.64 tahun 2006, TLN No.4635.

<sup>5</sup>Wiryawan dan Melly Setyowati, *op. cit.*, hal.3.

keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi maupun korban, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *Dark Number*<sup>6</sup> mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah *Testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli hal tersebut berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan *Silent Evidence* (barang bukti).<sup>7</sup>

Memahami akan pentingnya posisi seorang saksi (termasuk juga ahli), pembuat undang-undang sesungguhnya telah memikirkan tentang perlunya memberikan perlindungan terhadap saksi, misalnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat. Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan yang sampai pada petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan suatu contoh dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keseluruhan kriminalitas ini tidak pernah diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi segan melaporkan) disebut kriminalitas yang tersembunyi (dark number). Lihat buku JE Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Ed.1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal.28.

<sup>7</sup>Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar>, diakses tanggal 4 februari 2007.

Pasal 34:

Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak azasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4:

Perlindungan terhadap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, meliputi:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>9</sup>

Sedangkan pelaksana dari pemberian perlindungan

---

<sup>8</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No.26, LN No.208 tahun 2000, TLN No.4026, Ps.34.

<sup>9</sup>Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*, PP No. 2 tahun 2002, LN No.6 Tahun 2002, TLN No.4171, Ps.4.

terhadap saksi dan korban dimaksud dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pasal tersebut, sepertinya sudah menjadi karakter dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah dan DPR untuk memuat pasal-pasal yang tidak implementatif. Dalam peraturan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi ini tidak diatur tentang bagaimana cara penegak hukum, khususnya jaksa dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, mengingat jaksa sendiripun dalam kenyataannya juga mengalami kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya, apalagi untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain.

Indonesia walaupun telah memiliki UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan disana sini. Hal tersebut disebabkan oleh sempat terhentinya proses pembahasan UU Perlindungan Saksi dan Korban ini di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) sekitar lima tahun dan terkesan hanya

untuk memenuhi tuntutan masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu amanat dari UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK). Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat persoalan. Persoalan tersebut terdapat dalam ketentuan umum UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah *lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,* sedangkan Pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam undang-undang ini tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Apa yang dimaksud dengan tugas dan

---

<sup>10</sup>Supriyadi Widodo Eddyono (a), *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal, Cet 1* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch: 2007), hal. 4.

kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal<sup>11</sup>.

Sejarah perlindungan saksi dan korban di Indonesia sebelum disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa instansi yang berwenang untuk melindungi saksi dan korban sangatlah beragam. Sebagai contoh, di dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Adapun perlindungan saksi dan korban di dalam perkara tindak pidana biasa/umum dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Dengan diterbitkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, timbul begitu banyak pertentangan pendapat antara para ahli hukum mengenai batas ruang lingkup saksi dan korban yang nantinya akan berada di bawah perlindungan LPSK, karena dengan melihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

Korban, tidak disebutkan secara spesifik saksi dan korban dalam tindak pidana apa yang nantinya akan dicakup oleh LPSK. Apabila saksi dan korban yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah seluruh saksi dan korban di setiap tindak pidana umum dan khusus. Maka LPSK sebagai lembaga baru sudah diberikan tugas yang sangat berat bahkan sebelum lembaga ini terbentuk. Hal yang menjadi pertanyaan adalah keefektivitasan dari LPSK sebagai lembaga baru yang independen menangani saksi dan korban dari seluruh tindak pidana yang ada di Indonesia karena sebagai lembaga baru, LPSK masih harus banyak berbenah baik dalam urusan intern maupun ekstern. Sedangkan jika yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya saksi dan korban dari tindak pidana khusus saja, maka bagaimana dengan perlindungan untuk para saksi dan korban tindak pidana umum, mengingat perlindungan saksi dan korban tindak pidana umum pada saat ini sangatlah tidak memadai.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berkeinginan untuk memaparkan beberapa kelemahan perlindungan saksi dan korban tindak pidana umum yang



ada saat ini dan memberikan saran yang membangun untuk LPSK sebagai lembaga yang baru terbentuk untuk melindungi hak-hak saksi dan korban tindak pidana umum di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka penulis ingin menyajikan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga-lembaga Negara di Indonesia Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

#### B. POKOK PERMASALAHAN

Berikut ini beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian bantuan perlindungan saksi dan korban tindak pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia sebelum lahirnya UU No.13 Tahun 2006, serta LPSK sesudah lahirnya Undang-undang tersebut?
2. Apakah kelemahan-kelemahan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia pada saat ini?

3. Apakah hal-hal yang harus menjadi pokok perhatian untuk perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam praktek hukum pidana di Indonesia?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dari lembaga-lembaga negara di Indonesia yang berkaitan erat hubungannya dengan perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam tindak pidana umum baik yang sudah ada saat ini maupun LPSK yang akan segera terbentuk. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui pemberian bantuan perlindungan saksi dan korban tindak pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan, di Indonesia sebelum lahirnya UU No.13 Tahun 2006, serta LPSK sesudah lahirnya Undang-undang tersebut.
2. Mengetahui kelemahan-kelemahan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia pada saat ini.
3. Mengetahui hal-hal yang harus menjadi pokok perhatian untuk perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

#### D. KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>12</sup>
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup>
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau

---

<sup>12</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Ps.1 angka 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 2.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 3.

tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.<sup>16</sup>

6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>17</sup>

7. *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 4

<sup>16</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 5.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 6.

<sup>18</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta (Whistleblowers)*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah ELSAM (Jakarta: ELSAM, 2006), hal. 1.

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer.

### 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang akan disusun oleh penulis ini adalah sebuah penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian dimana penulis akan memberikan suatu gambaran selengkap mungkin mengenai persoalan di sekitar hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Gambaran tersebut untuk selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis, guna memperoleh suatu identifikasi, faktor, penyebab, dan alternatif jalan keluarnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan. Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan berupa bahan primer dan juga sekunder. Bahan primer dalam penulisan ini berupa buku, makalah, laporan penelitian, dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan beberapa negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Jerman. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bibliografi yang memuat bahan-bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

### 4. Analisis data

Data yang sudah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan disistemasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dan dihubungkan fakta yang terjadi

serta masalah yang muncul sekitar masalah perlindungan saksi dan korban tersebut.

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, tujuan, kerangka konseptual, serta metode penelitian.

##### BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Penjelasan mengenai pengertian, penggolongan saksi dan korban, serta pengecualian saksi.

##### BAB III. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penjelasan mengenai latar belakang, pengertian, dan pentingnya perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di dalam bab ini juga akan dibahas tentang perlindungan

saksi dan korban yang dilaksanakan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Jerman.

BAB IV. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

Pembahasan mengenai perlindungan saksi dan korban sebelum dan sesudah berlakunya UU Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban oleh lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan LPSK. Untuk selanjutnya, di bab ini juga dibahas mengenai kelemahan-kelemahan dari perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang ditulis.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM HUKUM ACARA**  
**PIDANA INDONESIA**

**A. PENGERTIAN SAKSI DAN KORBAN**

**1. Pengertian Saksi**

Pengertian saksi diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>19</sup>

Pengertian saksi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya sama dengan pengertian saksi yang diatur

---

<sup>19</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Ps.1.

oleh Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal yang membedakannya hanyalah di dalam rumusan KUHP, status saksi dimulai dari tahap penyidikan, sedangkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, status saksi sudah dimulai di tahap penyelidikan.

Berdasarkan Wikipedia Indonesia dapat juga dilihat pengertian saksi yaitu seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.<sup>20</sup>

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat diambil beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dapat digolongkan sebagai saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan seorang saksi haruslah merupakan keterangan yang berguna untuk kepentingan

---

<sup>20</sup>Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>, diakses tanggal 24 Maret 2008.

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu peristiwa.

- b. Keterangan yang diberikan seorang saksi haruslah mengenai suatu kejahatan ataupun kejadian yang masuk dalam ruang lingkup pidana<sup>21</sup>.
- c. Keterangan seorang saksi haruslah tentang suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri<sup>22</sup> atau dengan kata lain,

---

<sup>21</sup>Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah terjemahan dari istilah "*Het Strafbbaar Feit*" yang merupakan istilah resmi yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah "*Het Strafbbaar Feit*" ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.

Lihat Sianturi, *Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989), hal. 204.

<sup>22</sup>Rumusan UU Perlindungan Saksi dan Korban tentang keharusan seorang saksi melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (rumusan ini sama dengan rumusan yang ada di dalam KUHP) merupakan suatu pembatasan yang bisa menjadi "pisau bermata dua". Di satu sisi, rumusan undang-undang ini menunjukkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh saksi, sehingga kesaksiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak tersangka/terdakwa. Akan tetapi di pihak lain, sering kita temui dalam kasus dimana keberadaan saksi yang berstatus pelapor kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut. Melainkan orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen pembuktian berada. Oleh karena itu, banyak bermunculan pendapat

keterangan tersebut merupakan keterangan tangan pertama.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka keterangan seseorang yang hanya merupakan pendapat ataupun rekaan yang diperolehnya dari hasil pemikirannya maupun keterangan yang diperolehnya dari orang lain yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana tidak dapat digolongkan ke dalam alat bukti keterangan saksi.

## 2. Pengertian Korban

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

---

yang menyatakan bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban ini akan sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower*, walaupun bisa, saksi tersebut haruslah melihat, mendengar dan/atau mengalami tindak pidana. Lihat: Tulisan Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi "Para Pelapor" Haruslah Diperluas*, [http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan\\_para-pelapor.pdf](http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan_para-pelapor.pdf), diakses tanggal 13 maret 2008.

<sup>23</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Ps.1.

Menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang secara individual ataupun kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian korban menurut Arif Gosita adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderitanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Wiryawan dan Melly Setyowati, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>25</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 63.

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya:

- a. Korban dari suatu tindak pidana tidak harus hanya seorang tapi bisa juga secara kolektif.
- b. Mengalami penderitaan jasmaniah, rohaniah, fisik, mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, dan/atau pengurangan substansial hak-hak asasi.
- c. Penderitaan yang dialami oleh korban diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana dan/atau penyalahgunaan kekuasaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

## B. PENGGOLONGAN SAKSI

### 1. Saksi Korban

Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara pidana karena ia menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.<sup>26</sup> Saksi korban pada dasarnya sama dengan korban dimana dia

---

<sup>26</sup>Wice Servia, *et al.*, *Alat Bukti Keterangan Saksi*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2005, hal. 11.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Kesaksian dari saksi korban sangat dibutuhkan oleh pengadilan, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang dialami dan diderita oleh korban, latar belakang, serta terjadinya peristiwa pidana tersebut. Dengan adanya keterangan dari saksi ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi kasus yang sebenarnya.

## 2. Saksi Pelapor

Seseorang digolongkan sebagai saksi pelapor apabila dia yang melaporkan terjadinya suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut.<sup>27</sup> Pengertian laporan diatur di dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, yaitu:

---

<sup>27</sup>Vina Winanda, *et al.*, *Alat Bukti Keterangan Saksi*, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2006, hal. 7.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>28</sup>

Dewasa ini dikenal istilah *whistleblower* terutama dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah "peniup peluit" maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik.<sup>29</sup> Adapun pengertian dari *whistleblower* secara umum adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.<sup>30</sup>

Dalam prakteknya dibedakan antara *whistleblower* dengan pelapor. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka

---

<sup>28</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1.

<sup>29</sup>Koalisi Perlindungan Saksi, *loc. cit.*

<sup>30</sup>Quentin Dempster, *op. cit.*



statusnya kemudian menjadi saksi. Seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses juga dapat digolongkan ke dalam *whistleblower*. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP).<sup>31</sup>

### 3. Saksi A Charge

Saksi *a charge* adalah saksi yang memberi keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) atau memberatkan terdakwa.<sup>32</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi ini

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 139.

dihadirkan ke persidangan oleh JPU. Saksi *a charge* diatur di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP<sup>33</sup>.

Contoh saksi *a charge* adalah A merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan kepada B yang menjadi korban. C melihat kejadian penganiayaan ini secara langsung. Dalam persidangan, JPU dapat menghadirkan B dan C sebagai saksi yang memberatkan bagi terdakwa A.

#### 4. Saksi A de Charge

Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberi keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (*pledoi*)<sup>34</sup> dari

---

<sup>33</sup>Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

<sup>34</sup>Nota pembelaan (*pledoi*) dalam praktek adalah surat resmi yang dibuat, dibacakan, dan disampaikan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam persidangan kepada Hakim. Isi dari *pledoi* pada umumnya mengenai, pernyataan mengenai fakta selama persidangan, tentang apakah fakta itu telah memenuhi semua unsur delik, dasar-dasar yang dapat menghilangkan sifat pidana, dan faktor-faktor yang meringankan. Lihat: Luhut M.P.Pangaribuan (a), *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, cet.ke-2, ed.revisi, (Jakarta: Djembatan, 2005), hal.67.

terdakwa atau Penasehat Hukumnya.<sup>35</sup> Saksi *a de charge* dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Ketentuan mengenai saksi ini diatur di dalam pasal yang sama dengan saksi *a charge*, yaitu Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

Contoh saksi *a de charge* adalah A terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan kepada B dengan menggunakan sebuah pisau. C sebagai keluarga dari B melaporkan A ke pihak kepolisian. D melihat awal kejadian pembunuhan tersebut, dari keterangannya diketahui bahwa pada awalnya B yang memegang pisau tersebut dan hendak membunuh A, sehingga A membela diri dan tidak sengaja membunuh B. Dalam persidangan terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat menghadirkan D sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa A.

Saksi *a de charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Akan tetapi saksi *a de charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya,

---

<sup>35</sup>Prinst, *op. cit.*, hal. 139

pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum itu sendiri.<sup>36</sup>

#### 5. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah terdakwa dari suatu tindak pidana dimana pelakunya lebih dari satu orang dan kesaksiannya dipakai untuk memberatkan pelaku lainnya.<sup>37</sup> Dalam KUHAP tidak terdapat pengertian dari saksi mahkota ini.

Saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memeriksa suatu perkara pidana. Sesuai penjelasan yang dikemukakan Yahya Harahap, adanya saksi mahkota agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi.<sup>38</sup> Syarat utama diajukannya saksi mahkota adalah harus dalam tindak pidana yang ada

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Vina Winanda, *et al.*, *op. cit.*, hal. 8.

<sup>38</sup>M.Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Cet. pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),hal. 300.

unsur penyertaannya<sup>39</sup> dan berkas perkaranya harus dipisah (*split/splitzing*)<sup>40</sup>.

Menurut doktrin, orang yang dapat menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang peranannya paling kecil di dalam suatu tindak pidana. Contohnya adalah A, B, dan C melakukan tindak pidana pencurian. A berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil harta benda korban, B membuka pintu rumah secara paksa sehingga A bisa masuk, dan C berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat-lihat keadaan. Berdasarkan contoh di atas maka menurut doktrin, C sebagai pelaku dengan peranan paling kecil yang dapat dijadikan saksi mahkota untuk kasus ini. Atas kesediaan C untuk menjadi saksi maka negara memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan

---

<sup>39</sup>Pasal 55 KUHP menerangkan bahwa yang dihukum sebagai pelaku penyertaan / *deelneming* dalam arti sempit dapat dibagi atas 4 macam, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, atau memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*uitlokker*).

<sup>40</sup>*Split/splitzing* merupakan suatu pemisahan satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. *Splitzing* hanya bisa dilakukan apabila pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Dengan dilakukannya *splitzing*, maka setiap pelaku tindak pidana akan diperiksa oleh pengadilan secara terpisah. Lihat: M.Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, cet. Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 441-442 dan Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 142.

untuk tidak dapat dituntut dalam kasus tersebut.<sup>41</sup> Akan tetapi di dalam praktek, mereka bertiga saling memberikan kesaksian untuk memberatkan terdakwa lainnya.<sup>42</sup>

#### 6. Testimonium de Auditu

Di dalam KUHP tidak disebutkan pengertian dari *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Satu-satunya peraturan tentang *testimonium de auditu* ada di dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP.

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti *testimonium de auditu* maka ahli hukum memberikan definisi tentang hal tersebut. S.M. Amin menyebutkan bahwa kesaksian de auditu adalah:

Keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-

---

<sup>41</sup>Hal ini dinyatakan oleh Bapak T.Nasrullah pada tanggal 17 Juli 2008.

<sup>42</sup>Vina Winanda, *et al.*, *op. cit.*, hal. 11.

kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.<sup>43</sup>

Contoh: A mendengar keterangan dari B yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini, A adalah *testimonium de auditu*. Dengan demikian A tidak memenuhi persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai saksi yaitu harus melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Keterangan saksi seperti ini tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak berkekuatan pembuktian. Oleh karena itu di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *testimonium de auditu* tidak digolongkan sebagai alat bukti.

Prinsip umum tentang *testimonium de auditu*:

a. Oleh karena keterangan yang berbentuk *testimonium de auditu*, bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal, tapi mengenai apa yang diceritakan orang lain kepadanya, atau apa yang didengarnya dari orang lain:

---

<sup>43</sup>S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal.105.

1. lebih besar kemungkinan tidak benarnya.

2. alasannya, keterangan yang diberikannya tidak berasal dari orang yang pertama.

b. Sehubungan dengan itu, *testimonium de auditu* berada di luar alat bukti, karena isi keterangan hanyalah repetisi atau pengulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain.

c. Termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan di luar proses persidangan.<sup>44</sup>

Sebagai bahan perbandingan, *testimonium de auditu* juga diatur di dalam *Common Law System*. Di dalam sistem hukum ini, *testimonium de auditu* juga dikeluarkan dari alat bukti karena kemungkinan besar mengandung ketidakbenaran. Dalam hal ini terdapat kesamaan antara sistem hukum di Indonesia dengan *Common Law System*.

Akan tetapi di dalam *Common Law System* terdapat pengecualian terhadap prinsip *testimonim de auditu* yaitu:

---

<sup>44</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal.185.



a. *Testimonium de auditu* tersebut diakui oleh terdakwa.

b. Pernyataan yang dibuat di luar sidang oleh seseorang dapat diterima sebagai alat bukti, apabila hal itu merupakan dokumen tentang peta potograf, disket, tape, dan film.

c. Pernyataan tertulis yang dibuat saksi mata dapat diterima sebagai bukti apabila ketidakhadirannya di persidangan disebabkan:

- 1) pembuat pernyataan meninggal atau karena kondisi jasmani dan mental menyebabkan ia tidak dapat hadir,
- 2) pembuat pernyataan berada di luar negeri.
- 3) pembuat pernyataan tidak dijumpai, meskipun telah dilakukan daya upaya untuk menemukannya.
- 4) tidak terjamin keselamatan pembuat pernyataan untuk hadir persidangan.
- 5) pernyataan telah dibuat kepada pejabat penyidik yang bertugas melakukan penyidikan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal.185-186.

Pengecualian di atas hanyalah sebagian kecil dari yang diatur sebenarnya di dalam *Common Law System* tentang *testimonium de auditu*. Pengecualian-pengecualian ini sangatlah penting mengingat terkadang tidak terdapat saksi lain di dalam suatu kasus kecuali *testimonium de auditu* tersebut.

Dalam hal ini, Indonesia masih harus belajar banyak dari negara-negara lain mengingat bahwa di dalam KUHP sendiri tidak diatur tentang pengertian dari *testimonium de auditu*. Dengan tidak diaturnya tentang *testimonium de auditu* di dalam KUHP, tentunya hal ini sangatlah menyulitkan bagi setiap aparat hukum untuk menegakkan penerapan hukum dengan sebaik-baiknya di Indonesia dikarenakan tidak adanya pegangan yang kokoh tentang hal tersebut.

Mengenai keabsahan dari *testimonium de auditu* di dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP dimana dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini dikuatkan kembali dengan rumusan di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan; "Dalam

keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.<sup>46</sup> Memberikan daya bukti kepada kesaksian *de auditu* berarti bahwa terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat saksi dimana saksi diharuskan untuk mendengar, melihat, dan/atau mengalami sendiri suatu kejadian pidana.<sup>47</sup>

Akan tetapi, kesaksian dari *testimonium de auditu* perlu juga didengar oleh Hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim,

---

<sup>46</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 260.

<sup>47</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.74.

mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada Hakim.<sup>48</sup>

Tidak diakui sebagai *hearsay* misalnya keterangan terdakwa bahwa seseorang telah mengaku kepadanya bahwa orang itulah yang melakukan kejahatan tersebut. Misalnya Mr. Jones didakwa telah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Dalam hal ini pegawai asuransi mengatakan bahwa *Sheriff* telah mengatakan kepadanya bahwa Mr. Jones mengakui perbuatan tersebut.<sup>49</sup>

#### 7. Saksi Berantai

Menurut Ramelan, saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah:

Keterangan saksi untuk setiap perbuatan terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi perbuatan itu sama sifatnya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Hamzah, *op. cit.*, hal. 261.

<sup>49</sup>Alan Kalmanoff, *Criminal Justice*, (Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1971), hal. 252-253.

<sup>50</sup>Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 235.

Keterangan ini bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah bila keterangan masing-masing saksi saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP.

Saksi berantai ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan.

Contoh: A melihat B menganiaya C di kamar mandi sekolah, setelah itu A pergi. D kemudian masuk ke kamar mandi dan melihat penganiayaan tersebut. Dalam kasus ini yang menjadi saksi berantai atas tindak pidana tersebut adalah A dan D.

b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

Contoh: A melakukan pemerkosaan terhadap B di ruangan kosong di SMU Nusantara 2, pada pukul 14.00 WIB. Kejadian ini dilihat oleh C, seorang murid yang kebetulan melintas di depan kelas itu. Lalu pada pukul 15.30, A membawa paksa B ke daerah D, lalu B dibunuh oleh A dengan cara mencekiknya.

Kejadian itu disaksikan oleh E. Jadi dalam hal ini, C dan E adalah saksi berantai atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh A, yaitu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan.<sup>51</sup>

Mengenai kesaksian berantai ini, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Pid/1983 tanggal 28 Agustus 1984 menyatakan bahwa:

Kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi yang berdiri-diri sendiri apabila ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan kejadian atau keadaan tertentu, berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP adalah merupakan alat bukti yang sah, apalagi keterangan saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain.<sup>52</sup>

#### 8. Saksi Anak

Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak):

---

<sup>51</sup>Amin, *op.cit.*, hal.107-108.

<sup>52</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Indonesia 2*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1990, hal. 148-160.

Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>53</sup>

Kedudukan saksi anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia masih belum diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan KUHAP sendiri menggolongkan anak ke dalam pihak yang hanya boleh memberi keterangan tanpa di bawah sumpah, hal ini terlihat dari rumusan Pasal 171 KUHAP.

UU Perlindungan Anak tidak mengatur hak anak untuk menjadi saksi di dalam suatu perkara pidana. Padahal dengan jelas dinyatakan di dalam Pasal 4 bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Indonesia (e), *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23, LN. No.109 Tahun 2002, TLN. No.4235, Ps.1 angka 1.

<sup>54</sup>*Ibid.*, ps. 4.

Dengan berlandaskan pada hak anak di dalam rumusan pasal tersebut maka sudah selayaknya anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dilibatkan dalam pengungkapan kasus tersebut. Fakta yang berkembang saat ini adalah maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana satu-satunya saksi adalah anak tersebut. Apabila kita berpegangan pada ketentuan dalam KUHAP maka anak yang menjadi korban tersebut hanya dapat didengar keterangannya tanpa di bawah sumpah dan keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

Suatu gambaran di Inggris mengenai kedudukan anak kecil sebagai saksi dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Umur anak minimum 8 tahun, kompeten menjadi saksi.
- b. Meskipun memberi keterangan tanpa sumpah, namun keterangannya dianggap sebagai alat bukti.
- c. Dianggap dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai keterangan yang benar.
- d. Agar dapat menjadi saksi:



1) menurut pengamatan Hakim, anak tersebut memiliki pengertian tentang kewajiban umum sosial untuk mengatakan yang benar.

2) sehubungan dengan itu, Hakim cukup memperingatkan si anak untuk mengatakan dan menerangkan yang benar.<sup>55</sup>

Prinsip dan standar yang dikembangkan atas pemeriksaan anak kecil sebagai saksi:

a. Harus terhindar dari kesengsaraan dan ketakutan traumatik.

b. Tidak boleh berhadapan langsung maupun dikonfrontir melalui *cross examination*<sup>56</sup> dengan terdakwa di persidangan.<sup>57</sup>

Untuk menegakkan prinsip yang dikemukakan, peraturan perundang-undangan di berbagai negara telah mengembangkan metode pemeriksaan terhadap saksi anak dalam tindak pidana tertentu (perkosaan,

---

<sup>55</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal.181.

<sup>56</sup>Cross examination adalah pemeriksaan silang, dimana Hakim, JPU dan terdakwa ataupun diwakili oleh Penasehat Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi tentang kasus posisi dari sebuah tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Hal ini diatur di dalam perundang-undangan. Lihat: Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 164 ayat (2) dan 165 ayat (2).

<sup>57</sup>Harahap (b), *op. cit.*

penyalahgunaan seksual, penyerangan, dan penganiayaan), dalam bentuk:

a. Di balik tabir atau behind a screen

1) Dengan mempergunakan tabir antara saksi anak dengan terdakwa:

a) Tidak langsung berhadapan muka dalam pemeriksaan, dan

b) Terdakwa tetap dapat mendengar keterangan saksi.

2) Tertutup kemungkinan *cross examination* antara terdakwa dengan saksi anak secara berhadapan langsung,

3) Cara hakim mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan kondisi anak kecil:

a) Memori anak kecil lebih cepat layu, sehingga ada kemungkinan keterangan yang diberikan anak tersebut yang kurang akurat atau logis maka menghadapi hal yang demikian, hakim cukup mengambil yang akurat dan rasional.

b) Untuk menghindari resiko kemungkinan banyak hal atau peristiwa yang dilupakan anak tadi

atas kejadian yang dialaminya, pemeriksaan harus segera dilakukan.

c) Bentuk pertanyaan hakim sedapat mungkin membimbing memori anak akan peristiwa pidana yang dialaminya atau pertanyaan yang dapat mensugesti ingatan akan peristiwa pidana yang dialaminya.

b. Keterangan direkam melalui peralatan elektronik

1) bisa dalam bentuk *by television link*<sup>58</sup>

2) *videotape record*<sup>59</sup>, atau

3) *the hearing held in camera*.

Apabila keterangan dituangkan dalam bentuk *videotape record* pada saat wawancara dengan anak:

1) harus bersifat terbuka:

a) dihadiri penasehat hukum terdakwa,

b) memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa melakukan *cross examination* di depan

---

<sup>58</sup>*By live television link* adalah keterangan yang diberikan saksi melalui tayangan langsung yang disambungkan ke ruang sidang. Lihat: *ibid.*, hal.178.

<sup>59</sup>Keterangan disampaikan melalui *videotape record*, yaitu dimana keterangan saksi direkam dalam *videotape* dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang. Pengertian *videotape record* hampir sama dengan *the hearing held in camera*, perbedaannya hanya pada alat yang digunakan untuk merekam. Lihat: *ibid.*, hal 179.

hakim pada saat dilakukan wawancara, sehingga tidak mutlak dicabut hak terdakwa melakukan *cross examination*.

2) metode wawancara melalui *videotape record*:

- a) tidak boleh mendorong saksi anak untuk menerangkan terdakwa sebagai pelaku,
- b) harus berhati-hati mempergunakan boneka saat tepat pada peragaan *anatomis*<sup>60, 61</sup>

Dengan melihat ketentuan tentang saksi anak di dalam Hukum Acara Pidana Inggris tersebut, maka sudah seharusnya KUHP mencantumkan saksi anak sebagai salah satu saksi yang dapat didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan sumber dari varia peradilan mengenai kasus perkosaan, Mahkamah Agung dalam putusannya mencantumkan hal-hal yang menjadi pertimbangan yang salah satunya adalah bahwa keterangan saksi korban

---

<sup>60</sup>Anatomi (berasal dari bahasa Yunani *ἀνατομία anatomia*, dari *ἀνατέμνειν anatemnein*, yang berarti memotong) adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Anatomi>, diakses tanggal 26 Maret 2008.

<sup>61</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal. 181-182.

anak dijadikan pertimbangan untuk membuktikan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan."<sup>62</sup> Untuk itu diharapkan RUU KUHP mencantumkan saksi anak sebagai salah satu jenis saksi yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Terutama dalam kasus-kasus perkosaan dimana anak tersebut menjadi korban dan tidak dapat dihadirkan saksi lain yang dapat digunakan untuk pengungkapan kasus tersebut.

## C. PENGGOLONGAN KORBAN

### 1. Korban Langsung

Korban langsung adalah orang atau pihak yang menderita dan mengalami kerugian secara langsung akibat terjadinya suatu tindak pidana,<sup>63</sup> misalnya korban tindak pidana penganiayaan, negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Korban langsung adalah korban yang sangat umum kita temui dalam setiap kasus tindak pidana.

---

<sup>62</sup>*Perkosaan, Putusan Pidana yang Onvoldoende Gemotiveerd, Varia Peradilan 24 (September 1987), hal.72.*

<sup>63</sup>*Budi Narsanto, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1990), hal. 29.*

## 2. Korban Tidak Langsung

Korban tidak langsung adalah orang atau pihak yang secara tidak langsung menderita dan dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana, misalnya keluarga, sanak saudara, atau orang lain yang menggantungkan hidupnya atau kepentingannya kepada si korban langsung suatu tindak pidana.<sup>64</sup> Korban tidak langsung dapat juga dikatakan sebagai efek samping dari sebuah tindak pidana.

## 3. Korban Ganda

Korban ganda adalah korban yang muncul sebagai akibat tindakan kekerasan terhadap dan oleh seseorang dalam rangka penyelesaian permasalahan viktimisasi kriminal.<sup>65</sup> Pada umumnya korban ganda muncul sebagai akibat dari tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kesusilaan.

Sebagai contoh dari korban ganda adalah korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan mengalami kerugian baik secara fisik atau

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Gosita, *op. cit.*

mental, penderitaan emosi, kehidupan pribadi dan sosial korban.

Dampak fisik misalnya, sakit asma; migrain; sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual; luka pada bibir; luka pada alat kelamin; kesulitan buang air besar; luka pada dagu; infeksi pada alat kelamin; kemungkinan tidak dapat melahirkan anak; penyakit kelamin; infeksi panggul, dll.

Dampak secara mental misalnya, sangat takut sendirian; paranoia; sering terkejut; sangat khawatir; sangat hati-hati dengan orang lain; sulit mempercayai orang; tidak percaya pada pria; takut dekat pria; takut akan seks; dingin (secara emosional); sulit berhadapan dengan publik; membenci apa saja; menarik diri; mimpi buruk; merasa dunia itu buruk.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial misalnya, ditinggalkan teman dekat; merasa dikhianati; dll.<sup>66</sup>

Korban tindak pidana perkosaan juga mengalami penderitaan saat dirinya diharuskan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang menimpanya (dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan). Tidak jarang korban perkosaan mengalami trauma akibat tindak pidana yang menimpanya.

---

<sup>66</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hal. 40 - 42.

#### 4. Korban yang Tidak Nampak

Korban yang tidak nampak adalah orang yang menderita tindak kekerasan, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu tidak memberitahukan dan/atau melaporkan penderitanya kepada yang berwajib untuk diselesaikan secepatnya.<sup>67</sup>

Korban yang tidak nampak muncul disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang diderita oleh korban pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana yang bagi korban sangat memalukan apabila ada orang yang lain mengetahui bahwa ia menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia bahwa korban tindak pidana sudah seharusnya mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya baik itu keluarga maupun masyarakat dan bukan malah sebaliknya. Kebiasaan dari masyarakat Indonesia adalah sering menjadikan masalah yang

---

<sup>67</sup>Gosita, *op. cit.*



menimpa orang lain sebagai suatu topik yang pantas dibicarakan di depan umum, misalnya tidak jarang korban perkosaan justru dicemooh atau digunjingkan oleh masyarakat di sekitarnya.

c. Praktek peradilan pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup bagi korban, sehingga korban merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang menimpanya karena tidak disediakan suatu perlindungan yang pantas untuk melindungi keselamatan diri ataupun keluarganya.

d. Kurangnya pengetahuan dari korban tentang hukum. Tidak jarang di dalam masyarakat Indonesia dimana korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

#### 5. Pelaku Sebagai Korban

Pelaku sebagai korban adalah pelaku suatu tindak pidana yang mendapat perlakuan tidak adil dalam proses hukum yang diterimanya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

Hal ini sangat sering terjadi di dalam praktek hukum Indonesia, dimana pelaku sering mendapat penganiayaan dan perlakuan-perlakuan lainnya yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dari aparat hukum yang menangkap dan/atau memeriksa perkaranya. Tindakan penganiayaan dan perlakuan tidak adil ini sering dilakukan oleh aparat hukum untuk sekedar memberikan "kepuasaan" dari aparat hukum tersebut atau mendapatkan pengakuan dari pelaku atas tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku.

Darwan Prinst pernah menuliskan tentang praktek pemeriksaan saksi yang pernah dilakukannya di Pengadilan Negeri Medan dalam sebuah kasus pidana, dimana terdakwa mengalami luka tembak sebanyak delapan kali di kaki kanannya. Dalam pemeriksaan saksi tersebut (saksi merupakan petugas yang melakukan penembakan terhadap terdakwa). Dalam pemeriksaan saksi ini, Darwan Prinst memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, dimana pada akhirnya dapat dilihat bahwa saksi menembak terdakwa

bukan pada saat terdakwa melarikan diri, tetapi dalam keadaan diikat/dipegang.<sup>69</sup>

#### D. PENGEQUALIAN MENJADI SAKSI

Secara umum, undang-undang menganut bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, akan tetapi KUHP sendiri memberikan beberapa pengecualian. Ada beberapa orang yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pada dasarnya pengecualian ini dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan (sedarah ataupun terjadi karena adanya perkawinan), jabatan, dan inkompetensi seseorang untuk bertindak menjadi saksi.<sup>70</sup>

##### 1. Pengecualian Relatif

Pengecualian yang relatif di dalam KUHP dapat dilihat pada rumusan dari Pasal 168 jo.169 yaitu tentang orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan Pasal 170 yaitu tentang orang yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi.

---

<sup>69</sup>Prinst, *op. cit.*, hal. 164-165.

<sup>70</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal. 169.

a. Orang yang Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur di dalam Pasal 168 jo.169 KUHP. Berdasar ketentuan ini, pada prinsipnya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Akan tetapi jika melihat ketentuan pelarangan yang diatur di dalam Pasal 168 dan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 169 ayat (1), maka dapat dilihat bahwa larangan untuk menjadi saksi tersebut tidak mutlak sifatnya, melainkan lebih tepat jika disebut fakultatif. Pada satu pihak mereka tidak diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada sisi lain dapat mengundurkan diri.<sup>71</sup>

Orang-orang yang diatur di dalam Pasal 168 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang tersebut di atas relatif tidak kompeten untuk memberikan kesaksian, namun jika JPU dan terdakwa (Penasehat Hukumnya) serta orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP menyetujui untuk memberi keterangan, maka mereka dapat memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Jika yang terjadi sebaliknya, Hakim tetap bisa memutuskan untuk mendengar keterangan mereka, tetapi tidak sebagai saksi melainkan hanya untuk memberikan keterangan

tanpa sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian dari ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHP dapatlah disimpulkan sebagai berikut:


- 1) Mereka tidak dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di pengadilan.
- 2) Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka Hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan.
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta Jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita cara persidangan.

---

<sup>72</sup>Vina Winanda, *et al.*, *op. cit.*, hal. 4.

4) Tanpa persetujuan dari mereka, terdakwa, dan Jaksa, maka Hakim dapat memerintahkan untuk mendengar keterangan mereka tanpa disumpah.<sup>73</sup>

Mengenai derajat kekeluargaan, Andi Hamzah memberikan keterangan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Keterangan:

- A dan B suami istri
- C dan D suami istri
- E dan F suami istri
- C adalah putra A dan B
- E adalah putra A dan B

---

<sup>73</sup>A.Karim Nasution, *Masalah Dalam Pembuktian Pidana, Jilid II*, (Jakarta: 1976) hal.22.

- G adalah putra C dan D
- H adalah putra E dan F

Derajat kekeluargaannya adalah:

- A dan B dengan C adalah derajat kesatu
- A dan B dengan F adalah derajat kesatu (semenda)
- A dan B dengan D adalah derajat kesatu (semenda)
- A dan B dengan G adalah derajat kedua
- C dengan E adalah derajat kedua
- C dengan F adalah derajat kedua (semenda)
- C dengan H adalah derajat ketiga
- G dengan H adalah derajat keempat<sup>74</sup>

b. Orang yang Dapat Minta Dibebaskan Menjadi Saksi

Berdasarkan rumusan di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, terdapat sekelompok orang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Mengenai hal pembebasan diri menjadi saksi, tidak mutlak sifatnya, hal ini

---

<sup>74</sup>Hamzah, *op. cit.*, hal.257.



terlihat pada rumusan kalimat "dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi". Oleh karena itu, Pasal 170 ayat (1) KUHAP digolongkan ke dalam pengecualian menjadi saksi yang relatif. Pada diri mereka tetap melekat kewajiban untuk menjadi saksi, namun undang-undang memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permintaan kepada Hakim agar dibebaskan dari kewajiban tersebut.<sup>75</sup>

Adapun alasan-alasan yang dicantumkan di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) karena pekerjaan,
- 2) harkat martabat, dan
- 3) jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Mengenai rumusan dari Pasal 170 ayat (1) KUHAP tersebut, A. Karim Nasution memberikan contoh tentang orang-orang yang masuk dalam kriteria tersebut, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal.170.

1) Orang yang karena martabatnya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya Pastor Katolik Roma. Dalam Agama Katholik dikenal adanya pengakuan dosa yang dilakukan jemaat kepada pastor dan pastor itu harus menyimpan rahasia jemaat yang telah dipercayakan kepadanya.

2) Orang yang karena pekerjaannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya pengacara, penasehat hukum, advokat, notaris, akuntan, dokter tentara, apoteker, bidan, dan dokter.

3) Orang yang karena jabatannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya bankir terhadap keuangan nasabahnya.

Jika yang hendak diterangkan oleh mereka sebagai saksi tidak berhubungan dengan harkat martabat, pekerjaan maupun jabatannya, maka alasan untuk membebaskan diri sebagai saksi karena harkat martabat, pekerjaan, maupun jabatan adalah alasan

yang tidak relevan sehingga ia tetap berkewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.<sup>76</sup>

Kewajiban menyimpan rahasia yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, maka diserahkan kepada Hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan saksi untuk membebaskan diri dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi (Pasal 170 ayat (2) KUHP).<sup>77</sup>

## 2. Pengecualian Absolut

Kelompok yang termasuk dalam pengecualian absolut adalah mereka yang termasuk di dalam rumusan Pasal 171 KUHP yaitu:

- a. Anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

---

<sup>76</sup>Karim, *op. cit.*, hal. 18-24.

<sup>77</sup>Ramelan, *op. cit.*, hal. 216.

Golongan dalam ketentuan Pasal 171 secara mutlak harus dibebaskan dari kewajibannya menjadi saksi atau dengan kata lain dilarang untuk memberi keterangan di bawah sumpah, akan tetapi mereka diperbolehkan untuk memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah. Alasan pelarangan ini menurut Penjelasan Pasal 171 adalah:

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang-orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini **tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana** maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu **keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.**<sup>78</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956 ditentukan bahwa:

Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang bersesuaian keterangan saksi itu.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Psl. 171.

<sup>79</sup>Luhut M.P. Pangaribuan (b), *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan - Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, (Jakarta: Djambatan, 2006), hal. 1075.

Dengan melihat pada ketentuan tersebut timbullah suatu permasalahan baru, dimana keterangan mereka yang diberikan tanpa di bawah sumpah hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja, mengingat bahwa pada rumusan Pasal 188 ayat (2) KUHP tentang alat bukti petunjuk, dimana dinyatakan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi,
- b. surat, dan
- c. keterangan terdakwa.

Dengan melihat pada rumusan pasal tersebut, maka dapat dilihat adanya kejanggalan. Dua ketentuan pasal (Pasal 171 dan Pasal 188 ayat (2) KUHP) yang sangat bertentangan ini menunjukkan kelemahan di dalam ketentuan KUHP.

Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai pertentangan kedua Pasal ini, yaitu sebagai berikut:

Petunjuk yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 dapat bernilai alat bukti seperti yang dimaksud pada Pasal 184 huruf d jo. Pasal 188. akan tetapi dalam "batas-batas yang sempit" sekali. Oleh karena itu, dalam menilai petunjuk yang diperoleh dari keterangan anak yang umurnya belum lima belas tahun maupun petunjuk yang

diperoleh dari orang yang sakit ingatan, hakim harus menilai dan mempertimbangkan dengan hati-hati, dan dengan cara yang cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain. Yang jelas, petunjuk yang diperoleh dari keterangan mereka ini, **tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa ada hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain.**<sup>80</sup>

Dalam suatu kasus dimana anak menjadi satu-satunya saksi yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang menimpanya, maka apabila kita hubungkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, maka keterangan anak tersebut tidak akan bernilai karena "hanya berdiri sendiri". Berangkat dari permasalahan seperti ini, maka sekali lagi penulis berharap bahwa keberadaan saksi anak akan diakui di dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia (dalam hal mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, agar keterangan tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti yang sah), terutama saksi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

---

<sup>80</sup>Harahap (b), *op. cit.*, hal. 173.

## BAB III

### PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### A. LATAR BELAKANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Perlindungan saksi dan korban di Indonesia selama ini sangatlah memprihatinkan. Begitu banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai alasan seperti tidak adanya saksi; saksi ataupun korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya; saksi pelapor yang justru menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik; bahkan yang lebih parah lagi adalah fakta tewasnya saksi sebelum persidangan tentang kasus tindak pidana tersebut dimulai. Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban mengakibatkan semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.

Sebenarnya sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya

disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) diresmikan, di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana khusus yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Sebagai contoh, di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT) disebutkan:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga, sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>81</sup>

Apabila kita kaitkan rumusan pasal di atas dengan Pasal 1 angka 3 UU Penghapusan KDRT yang memberikan defenisi tentang korban yaitu sebagai berikut:

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23, LN No.95 tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1 angka 4.

<sup>82</sup>*Ibid*, Ps. 1 angka 3.



Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU Penghapusan KDRT hanyalah perlindungan khusus bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini senada dengan undang-undang tindak pidana khusus lainnya seperti di dalam Undang-undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Tentang Pidana Korupsi, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya mengatur perlindungan saksi dan korban secara khusus.

Sebelum lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia sebenarnya sudah ada lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban seperti Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kejaksaan). Akan tetapi perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut masih bersifat parsial (tidak tersistem) dan kadang kala hanya bersifat ala kadarnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Sejuta Asa, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*, <http://sejutaasa.blogspot.com/2008/04/perlindungan-terhadap-saksi-dan-korban.html>, diakses tanggal 6 Mei 2008.

Untuk mempermudah koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketua KPK (Taufiequrachman Ruki) dan Jaksa Agung Republik Indonesia (Abdul Rahman Saleh) pernah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB)<sup>84</sup>. Salah satu kerjasama yang ada di antara kedua lembaga ini adalah kerjasama dalam perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya di dalam Pasal 9 SKB ini disebutkan tentang bentuk-bentuk kerjasama perlindungan saksi dan korban tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Saksi dan/atau Pelapor:

- a. Kejaksaan membantu KPK dalam rangka perlindungan saksi dan atau pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. Bantuan perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kejaksaan setelah adanya permintaan secara tertulis oleh KPK;
- c. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan memintanya secara tertulis kepada KPK;
- d. Perlindungan saksi dan/atau pelapor meliputi jaminan keamanan dan jaminan tidak disidik terhadap saksi dan/atau pelapor yang sedang dilindungi sebelum kasus utamanya memiliki putusan kekuatan hukum yang tetap;

---

<sup>84</sup>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, SKB No.KEP-1 11212005, No.KEP-IAIJ.A11212005 Tahun 2005.

- e. Perlindungan saksi dan/atau pelapor yang terkait dengan jaminan keamanan dilakukan paling lama setelah adanya putusan Hakim pada peradilan tingkat pertama;
- f. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak diberikan apabila saksi dan/atau pelapor tersebut terlibat dalam perkara pidana lain dan;
- g. Pelaksanaan perlindungan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas antara KPK dan Kejaksaan.<sup>85</sup>

Akan tetapi, semua hal tersebut dirasa masih tidak cukup untuk menjamin keselamatan diri saksi/korban dan keluarganya, mengingat perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang sangat krusial untuk pengungkapan suatu kasus tindak pidana, terutama untuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, terorisme, dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak jarang melibatkan oknum-oknum dari Badan Pemerintah.<sup>86</sup> Lembaga-lembaga negara yang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban juga tercatat sangat sering melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, Ps. 9.

<sup>86</sup>Divisi Riset MaPPI FH UI, *Perlindungan Terhadap Saksi*, <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 6 Mei 2008, hal. 11.

pelanggaran terhadap hak dari saksi dan korban yang seharusnya dilindungi oleh mereka.<sup>87</sup>

Pelanggaran terhadap hak-hak saksi dan korban merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Menurut data yang diperoleh oleh penulis tercatat lebih dari 40 (empat puluh) kasus pelanggaran terhadap hak saksi dan korban dari tahun 1996 s/d 2006 (kasus-kasus ini hanyalah merupakan kasus yang dipublikasikan, belum terhitung dengan kasus-kasus pelanggaran hak saksi dan korban yang tidak terungkap), diantaranya adalah kasus dari Arifin Wardiyanto, Endin Wahyudi, Khairiansyah Salman, dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>88</sup> Bentuk-bentuk pelanggaran hak saksi dan korban yang sering terjadi di dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana melakukan kriminalisasi terhadap saksi (terutama terjadi kepada saksi pelapor). Pada umumnya, saksi pelapor diadukan oleh pelaku tindak

---

<sup>87</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *Saksi Dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal. 7.

<sup>88</sup>Lihat Lampiran Ancaman/Intimidasi/Kriminalisasi Terhadap Saksi dan/atau Pelapor.

pidana kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik (gugatan balik).

2. Pelaku melakukan upaya kekerasan fisik terhadap saksi dan korban maupun terhadap keluarga mereka misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan.
3. Pelaku melakukan upaya pemberhentian hubungan kerja secara sepihak terhadap saksi maupun korban (ancaman pemecatan), apabila pelaku dan saksi maupun korban berada dalam hubungan ikatan kerja.
4. Pelaku melakukan teror dan intimidasi kepada saksi maupun korban (bisa juga dilakukan kepada keluarga dari saksi dan korban) secara psikologis. Terkadang pelaku melakukannya dengan menggunakan bantuan dari aparat hukum yang berwenang.

Keempat pelanggaran hak tersebut juga sering dilakukan secara bersamaan.<sup>89</sup>

Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia memicu unsur masyarakat, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang

---

<sup>89</sup>Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *op. cit.*, hal. 6.

penegakan hukum untuk meminta kepada Pemerintah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Desakan dari LSM ini sangatlah beralasan mengingat bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Sebenarnya Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sudah mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 (empat puluh) anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Akan tetapi, pembahasan RUU ini belum juga dimulai karena Presiden belum mengeluarkan persetujuannya. Setelah didesak sedemikian rupa oleh seluruh LSM, akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan Pemerintah untuk pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai Wakil Pemerintah

dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses pembahasan RUU tersebut dibantu oleh Wakil Pemerintah dan dilakukan sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut dirumuskan oleh Tim Perumus dan Penelitian Bahasa yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>90</sup>

#### B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pengertian perlindungan saksi diatur di dalam Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Eddyono (a), *op. cit.*, hal. 9.

<sup>91</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1.

Apabila kita lihat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut maka dapat dibagi sebagai berikut:

1. Perlindungan merupakan suatu daya upaya yang ditujukan untuk melindungi hak dari saksi dan korban yang terlibat dalam proses untuk menyelesaikan suatu kasus pidana. Diharapkan dengan adanya perlindungan ini, saksi dan/atau korban akan merasa aman dari segala macam tindakan yang dilakukan baik oleh pelaku maupun oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan pelaku dimana tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa ancaman kekerasan, tindakan kekerasan secara langsung yang dapat berupa penganiayaan atau bisa juga pembunuhan, dan tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian mereka.
2. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui LPSK ataupun lembaga negara lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.



### C. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kesaksian yang diberikan oleh saksi dan korban di dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana sangatlah berguna untuk pengungkapan kebenaran materiil dari kasus itu sendiri. Untuk menjamin kesediaan saksi dan korban memberikan keterangan di depan persidangan maka peraturan perundang-undangan memberikan sejumlah hak kepada saksi dan korban. Akan tetapi hal yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah kurangnya peranan dari lembaga-lembaga negara dalam memfasilitasi atau menjamin penegakan dari hak saksi dan/atau korban tersebut. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkoba dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.<sup>92</sup>

Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP<sup>93</sup> disebutkan lima alat bukti yang sah dan diakui di dalam Hukum Acara

---

<sup>92</sup>Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>93</sup>Alat bukti yang sah ialah:  
a. keterangan saksi;  
b. keterangan ahli;  
c. surat;

Pidana Indonesia. Urutan dari kelima alat bukti tersebut tidak menunjukkan tingkatan<sup>94</sup> atau dengan kata lain, kelima alat bukti tersebut keberadaannya sama di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Akan tetapi, di dalam praktek penegakan hukum seringkali yang terjadi justru sebaliknya, dimana keberadaan alat bukti keterangan saksi berada di atas alat-alat bukti lainnya. Tidak jarang juga kita temui di dalam praktek, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) enggan untuk mengajukan suatu kasus tindak pidana dengan alasan tidak adanya saksi yang dapat membuktikan kebenaran materiil dari kasus tersebut. Keenggan dari JPU tersebut cukup beralasan mengingat tanpa adanya saksi dalam suatu kasus tindak pidana maka proses pembuktian

- 
- d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.

<sup>94</sup>Prinsip minimum pembuktian (Pasal 183 KUHP) menunjukkan bahwa seorang Hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila didukung oleh dua alat bukti yang sah (alat-alat bukti yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHP). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP memiliki tingkatan yang sama. Maka apabila dalam suatu tindak pidana hanya diperoleh alat bukti keterangan ahli dan surat, penyelidik dan/atau penyidik tetap harus memproses tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Di dalam persidangan, Hakim juga berkewajiban untuk mempertimbangkan dan memutus kasus tersebut karena sudah tersedia dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP (Pasal 183 KUHP).

kesalahan dari seorang tersangka/terdakwa akan semakin sulit.

Pada saat seseorang telah setuju untuk menjadi saksi di dalam suatu perkara pidana (terutama apabila orang tersebut merupakan saksi kunci dalam perkara pidana yang sifatnya sensitif<sup>95</sup>), maka sudah selayaknya perlindungan saksi diberikan kepadanya. Rasa aman haruslah dirasakan oleh saksi terutama pada saat dia hadir dan memberikan kesaksian di persidangan<sup>96</sup>, dimana dia haruslah dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban adalah suatu hal yang mutlak harus ada. Saksi dan korban juga harus merasa bebas<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>Perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terorisme, dan Pelanggaran HAM Berat, yang terkadang melibatkan oknum dari Badan Pemerintah.

<sup>96</sup>Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di sidang persidangan. Lihat: Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 185 ayat (1).

<sup>97</sup>Bebas dari tekanan baik yang disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa maupun disebabkan oleh hadirnya terdakwa di dalam ruang persidangan. Perlu untuk diketahui bahwa tata letak dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan saksi dan/atau korban, secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap ke arah Majelis Hakim, sedikit banyak mempengaruhi rasa aman dan kebebasannya, dimana hal itu sebagaimana dalam kasus-kasus di Negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan. Lihat: Tulisan Asian Human Rights Commission, *Sebuah*

pada saat ia memberikan keterangan. Untuk memberikan rasa bebas tersebut, maka Hakim yang memimpin persidangan dapat mendengar keterangan saksi tersebut tanpa kehadiran dari terdakwa di dalam ruang persidangan.<sup>98</sup> Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut atau khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya di dalam persidangan.

Kedudukan saksi dan korban ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan berada dalam posisi yang lemah. Lemahnya posisi saksi tersebut di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP<sup>99</sup> dan penjelasannya<sup>100</sup>. Apabila kita bandingkan perlindungan hukum yang diberikan untuk saksi dengan yang diperoleh terdakwa, mungkin kita akan

---

*tinjauan kritis mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>, diakses tanggal 22 februari 2008.*

<sup>98</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 173.

<sup>99</sup>*Ibid.*, Ps. 159 ayat (2) menyebutkan:

"Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan."

<sup>100</sup>*Ibid.*, Penjelasan Ps. 159 ayat (2) menyebutkan:

"Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli."

sampai pada suatu pemikiran, apakah hak-hak terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*? Sementara saksi sebagai warga masyarakat dan korban sebagai pihak yang dirugikan langsung kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak berbeda jauh dengan terdakwa, mereka sama-sama membutuhkan perlindungan karena:

1. Bagi saksi dan korban (terutama yang awam hukum), memberikan kesaksian bukanlah hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikannya salah, maka ada ancaman pidana karena dianggap melakukan sumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, teror, dan intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.

5. Aparat hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.<sup>101</sup>

Secara teoritis, saksi dan korban telah diwakili oleh aparat penegak hukum, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka hanya dijadikan sebagai alat hukum untuk mendukung atau memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum yaitu dalam hal membuktikan kesalahan dari terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat. Namun tidak jarang juga, aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya, misalnya dalam hal kepuasan dari korban akan tuntutan JPU dan putusan Hakim merupakan hal yang kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum di negara kita pada dewasa ini.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*, makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Bekasi, 29 Oktober 2002, hal. 7.

<sup>102</sup>Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/49-PERLINDUNGAN%20SAKSI%20DAN%20KORBAN%20SEBAGAI%20SARANA%20MENUJU%20PROSE.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2008, hal. 4.

Kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap hak saksi dan korban menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat, baik yang merasa dirugikan langsung oleh suatu tindak pidana maupun yang tidak. Reaksi negatif dari masyarakat tersebut dapat berupa tindakan anarkis terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap tersangka, bahkan yang terparah adalah hilangnya kepercayaan dari anggota masyarakat terhadap kemampuan dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus pidana.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, sangatlah perlu saksi dan korban diberikan hak-hak yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi mereka dari segala macam gangguan yang telah, sedang, atau akan didapatnya dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keterangan yang diberikannya. Pencatuman hak-hak saksi dan korban di dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi sia-sia apabila tidak diiringi oleh kesadaran dari

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

aparat penegak hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

#### D. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BEBERAPA NEGARA

##### 1. Amerika Serikat

Program perlindungan saksi di Amerika Serikat didasarkan pada *Witness Security Reform Act of 1984* (Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984). Walaupun dasar hukum dari program perlindungan saksi Amerika Serikat adalah Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984, sebenarnya perlindungan saksi di negara ini telah ada jauh sebelum diresmikannya undang-undang tersebut. Selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Amerika Serikat telah mengembangkan sejumlah program perlindungan saksi baik dari tingkat federal maupun metropolitan. Di tingkat federal, program perlindungan saksi kini memberikan satu rangkaian program perlindungan saksi berskala nasional di dalam sebuah kerangka kerja yang



sah untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan untuk melindungi saksi dianggap sah oleh hukum.<sup>104</sup>

Program perlindungan saksi tersebut dilaksanakan oleh unit program perlindungan saksi yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman AS (*Department of Justice*) dalam divisi kriminal, yang disebut Kantor Operasi Penegakan. Untuk memudahkan tugas dari Kantor Operasi Penegakan tersebut, unit tersebut berwenang untuk mendirikan kantor perwakilan di tiap negara bagian sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 mengatur koordinasi antara Kantor Operasi Penegakan dengan lembaga lainnya yaitu dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh Kantor Operasi Penegakan dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi dari lembaga lainnya tersebut.<sup>105</sup>

Sejak pendirian program perlindungan saksi di Amerika Serikat, lebih dari 7.500 saksi dan lebih

---

<sup>104</sup>Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi (Protecting Intimidated Witnesses)*, diterjemahkan oleh Weny Murtisari (Jakarta: ELSAM, 2006), hal. 35.

<sup>105</sup>Dina Zenitha (a), *Lembaga Perlindungan Saksi, Draft Position Paper*, [http://www.google.com/search?q=cache:d7mM\\_AckRxQJ:www.anti.korupsi.org/docs/lembagalindungisaksi.pdf+witnes+protections+amerika&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id](http://www.google.com/search?q=cache:d7mM_AckRxQJ:www.anti.korupsi.org/docs/lembagalindungisaksi.pdf+witnes+protections+amerika&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id), diakses tanggal 3 Maret 2008, hal. 4-5.

dari 9.500 anggota keluarga saksi telah masuk ke dalam program ini, mendapatkan jaminan keamanan, dipindahkan ke sebuah lingkungan baru dan diberikan identitas baru oleh Kantor Operasi Penegakan. Menurut hasil penelitian dari Studi Residivis di Amerika Serikat, kurang dari 17% saksi yang masuk ke dalam program perlindungan, ditahan dan dituntut karena terjadi tindak pidana atau tindakan kriminal lainnya yang melibatkan atau dilakukan oleh saksi tersebut.<sup>106</sup> Kedua data di atas menunjukkan hasil pencapaian dari program perlindungan saksi di Amerika Serikat dan memberikan gambaran yang jelas bahwa saksi yang dilindungi (selama berada di dalam program) mempunyai kewajiban yang sama di dalam hukum, dalam artian apabila ia melakukan tindak pidana maka ia akan tetap ditahan atau dituntut.

a. Kualifikasi saksi yang dilindungi

Di Amerika Serikat, perlindungan saksi diberikan kepada saksi yang berada di bawah

---

<sup>106</sup>U.S Marshals, *Witness Security Program*, <http://www.usmarshals.gov/witsec/index.html>, diakses tanggal 3 Maret 2008.

perlindungan dan pengawasan Biro Tahanan (*Bureau of Prison*) atau Kantor Marsekal AS (*US Marshals Service*), yang terancam bahaya berkaitan dengan kesaksian yang akan atau sudah diberikannya dan/atau dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi saksi karena pengetahuan atau karena informasi yang diperlukan dari dirinya mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ditangani oleh Jaksa AS. Namun ada pula saksi yang mengajukan permohonan supaya dimasukkan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh Jaksa AS.<sup>107</sup>

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, *United States Attorney's Manual 9-21.100* (USAM 9-21.100) atau Buku Petunjuk Untuk Jaksa Amerika Serikat, mengatur tentang saksi yang dapat diterima masuk ke dalam program keamanan saksi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>107</sup>Supriyadi Widodo Eddyono (b), *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal. 1.

A witness may be considered for acceptance into the Witness Security Program if they are an essential witness in a specific case of the following types:

- 1) Any offense defined in Title 18, United States Code, Section 1961(1) (organized crime and racketeering);
- 2) Any drug trafficking offense described in Title 21, United States Code;
- 3) Any other serious Federal felony for which a witness may provide testimony that may subject the witness to retaliation by violence or threats of violence;
- 4) Any State offense that is similar in nature to those set forth above; and
- 5) Certain civil and administrative proceedings in which testimony given by a witness may place the safety of that witness in jeopardy.<sup>108</sup>

(Terjemahan bebas penulis: Saksi yang dapat diterima masuk ke dalam program keamanan saksi adalah saksi kunci dari kasus-kasus khusus seperti:

- 1) Tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18 Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) tentang kejahatan terorganisir dan pemerasan.
- 2) Tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21 Kitab Hukum Pidana AS.
- 3) Tiap kejahatan federal dimana seorang saksi akan memberikan kesaksian yang dapat mengakibatkan munculnya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi tersebut.
- 4) Tiap kejahatan di negara bagian manapun yang pada hakikatnya mirip dengan yang disebut di atas.

---

<sup>108</sup>*United States Attorney's Manual (USAM)*, [http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia\\_reading\\_room/usam/title9/21mcrm.htm](http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrm.htm), diakses tanggal 3 Maret 2008. 9-21.100.

5) Persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu.)

Jenis saksi yang masuk kualifikasi dalam program perlindungan saksi, Departemen Kehakiman AS dan lembaga-lembaga yang paling terkait, yaitu:

- 1) Saksi dalam status biasa, dibedakan menjadi saksi dalam lingkup federal dan dalam lingkup lokal. Lembaga yang paling terkait adalah Kantor Marsekal AS.
- 2) Saksi yang berstatus tahanan. Lembaga yang paling terkait adalah Kantor Marsekal AS dan Biro Tahanan.
- 3) Saksi yang berstatus orang asing (ilegal). Lembaga yang paling terkait adalah Kantor Marsekal AS dan Kantor Imigrasi.
- 4) Saksi yang berstatus narapidana. Lembaga yang paling terkait adalah Kantor Marsekal AS dan Biro Tahanan.

5) Saksi yang berstatus informan atau informan yang masuk dalam program. Lembaga yang paling terkait adalah Kantor Marsekal AS.<sup>109</sup>

b. Cara menjadi saksi yang dilindungi

Secara teori, tatacara untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan mengajukan permohonan. Akan tetapi dalam prakteknya ada dua cara yaitu meminta dan diminta menjadi saksi oleh Jaksa AS berkaitan dengan kasus yang ditangani. Unit keamanan saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan menjadi saksi yang dilindungi. Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian haruslah diberikan perlindungan. Jaksa AS dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Jaksa Agung di Kantor Operasi Penegakan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 7.

<sup>110</sup>Pete Earley dan Gerald Shur, *WITSEC: Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal Amerika Serikat (WITSEC: Inside The Federal Witness Protection Program)*, diterjemahkan oleh Arief Sudjatmiko (Jakarta: ELSAM, 2006), hal. xxv.

Permohonan untuk melibatkan (untuk tujuan investigasi) orang-orang yang berada di bawah perlindungan atau pengawasan Biro Tahanan atau Kantor Marsekal AS harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan disetujui<sup>111</sup>. Dalam hal ini, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahannya kepada kantor pusat lembaga permohonan tentang putusan tersebut. Apabila diterima maka Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait dengan perlindungan tersebut antara lain Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, dan badan-badan investigasi lainnya.<sup>112</sup>

Dalam keadaan mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, pemohon dapat mengajukan permohonan dalam bentuk lisan. Akan tetapi, segera setelah adanya persetujuan, penegasan tentang permohonan itu dan

---

<sup>111</sup>Permohonan ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu. Dalam hal ini adalah Jaksa AS. Kemudian, pejabat dari kantor pusat itu menyampaikannya dalam bentuk tertulis kepada Ketua Unit Operasi Khusus, Kantor Operasi Penegakan, Divisi Kriminal di Departemen Kehakiman AS.

<sup>112</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 2

informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan, sehingga tidak dapat disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu.<sup>113</sup>

Dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang di bawah perlindungan Biro Tahanan dan Kantor Marsekal AS (narapidana), oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara, tetapi hal ini tidak dianjurkan. Permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Kantor Operasi Penegakan. Permohonan itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan, tergantung mana dari keduanya yang akan melibatkan orang tersebut. Apabila orang yang akan menjadi saksi dalam investigasi tersebut masih

---

<sup>113</sup> *Ibid.*



ditahan oleh Biro Tahanan atau Kantor Marsekal AS atas perintah pengadilan, maka Asisten Jaksa AS harus mendapatkan perintah yang membenarkan pembebasan dari perlindungan saksi tersebut, yang kemudian diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui.<sup>114</sup>

c. Bentuk-bentuk perlindungan

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap diri saksi dan/atau keluarganya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap saksi dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam selama saksi masih berada di dalam lingkungan dengan tingkat ancaman bahaya yang tinggi. Perlindungan 24 (dua puluh empat) jam ini juga mencakup perlindungan selama sidang belum dilaksanakan, pada saat saksi memberikan kesaksian di depan persidangan<sup>115</sup>, dan

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Seluruh tindakan perlindungan terhadap saksi bertujuan agar saksi dapat memberikan kesaksian di dalam persidangan dan hal terberat dalam perlindungan saksi adalah pada saat saksi dipanggil ke pengadilan memberikan kesaksian untuk pengungkapan suatu kasus pidana. Di Amerika

beberapa penampilan lainnya dari saksi di depan persidangan.

- 2) Tidak memberitahukan status saksi yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi.
- 3) Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru yang disertai dengan dokumen yang otentik.
- 4) Pengawasan lewat video.
- 5) Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

---

Serikat, pada saat saksi menghadiri persidangan, berbagai cara dilakukan untuk menjaga keamanan saksi dan terutama adalah peningkatan keamanan secara maksimum. Berdasarkan sejarah perlindungan saksi di negara ini, ada kalanya saksi dibawa ke pengadilan dengan menggunakan mobil (truk) pengantar surat, helikopter, dan kapal nelayan. Dalam satu kejadian, sebuah mobil baja yang dikawal secara maksimum oleh petugas polisi dikirim sebagai "umpan", dimana saksi (Joseph Barboza yang merupakan mantan mafia yang memberikan kesaksian terhadap kejahatan terorganisasi yang pernah dilakoninya) masuk ke dalam Pengadilan melalui pintu samping Pengadilan. Tindakan yang dilakukan secara besar-besaran ini telah menunjukkan hasilnya, dimana sejak program perlindungan saksi mulai diberlakukan, tingkat kasus pidana yang terselesaikan telah mencapai rata-rata 89% dan lebih dari 10.000 pelaku tindak pidana telah berhasil dihukum (berdasarkan data dari Kantor Operasi Penegakan). Lihat: Tulisan Kevin Bonsor, *How Witness Protection Works*, <http://people.howstuffworks.com/witness-protection.htm/printable>, diakses tanggal 2 April 2008.

6) Pemberian kompensasi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada saksi yang juga terlibat kasus kejahatan tersebut<sup>116</sup>.

d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Pengenalan akan saksi yang dilindungi dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan hal tersebut akan menjadi suatu kumpulan informasi yang akan dijadikan file bagi data-data seorang saksi. Pencarian informasi tersebut telah dirumuskan dalam Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi 1984, dimana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>116</sup>Salah satunya adalah kasus Joe Valachi, yang membongkar kejahatan Omerta pada 1962. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukan oleh Valachi. Namun, karena ia bersaksi atas satu kejahatan yang lebih besar, tuntutan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Lihat: Tulisan Yunus Husein, *Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi*, [http://rullysyumanda.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=456&Itemid=253](http://rullysyumanda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=253), diakses tanggal 14 April 2008.

atau lebih) yang nantinya akan diikutsertakan ke dalam program.<sup>117</sup>

Sebelum secara resmi masuk ke dalam program, saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi) menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari mengingat keberadaan saksi (setelah berada di dalam program perlindungan saksi) akan sangat dirahasiakan.<sup>118</sup>

Keputusan untuk memasukkan atau tidak memasukkan seorang saksi ke dalam program merupakan wewenang dari Jaksa Agung. Sebelum mengambil keputusan, Jaksa Agung harus membuat pernyataan tertulis tentang bahaya yang mungkin

---

<sup>117</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 4.

<sup>118</sup>*Ibid.*

ditimbulkan oleh saksi ataupun keluarganya terhadap komunitas tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi:

- 1) catatan kriminal;
- 2) kemungkinan serta alternatif lain selain mengikutsertakan dalam program perlindungan; dan
- 3) kemungkinan mendapat informasi dari saksi lain yang potensial.

Apabila bahaya yang dapat ditimbulkan oleh saksi ataupun anggota keluarganya terhadap komunitas tempat dimana saksi akan dipindahkan lebih kecil dibandingkan dengan pentingnya memulai persidangan dari suatu kasus, maka Jaksa Agung dapat memasukkan saksi ke dalam program perlindungan saksi. Akan tetapi apabila sebaliknya maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari program perlindungan saksi. Dalam hal saksi berhasil masuk dalam program, maka saksi harus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang

menyatakan bahwa dia mengerti tentang peraturan yang diberlakukan di dalam program tersebut.<sup>119</sup>

Konsekuensi yang harus diterima oleh saksi pada saat ia masuk ke dalam program adalah status tanpa identitas (anonim) yang bertujuan agar saksi tidak dikenali lagi oleh orang-orang yang dapat mengancam keselamatan dari saksi dan keluarganya. Untuk memudahkan saksi beradaptasi dengan komunitas barunya, saksi harus diberikan suatu identitas baru. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada saksi merupakan hasil kerjasama dari berbagai lembaga pemerintah yang ada di Amerika Serikat dan program ini harus dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang tepat dengan berlandaskan pada kerahasiaan.<sup>120</sup>

Mengenai pemindahan saksi ke dalam lingkungan yang baru, Kantor Operasi Penegakan memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dari riwayat kriminalnya. Kantor Operasi Penegakan dapat mewajibkan kepada

---

<sup>119</sup>Bonsor, *loc. cit.*

<sup>120</sup>*Ibid.*

saksi untuk melakukan tes obat bius, alkohol dan/atau konseling tentang penyalahgunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya dapat mensukseskan program perlindungan tersebut.<sup>121</sup> Sebaliknya, Kantor Operasi Penegakan harus menyediakan:

- 1) perumahan yang layak;
- 2) biaya penghidupan sebesar \$60.000/tahun;
- 3) membantu saksi dalam menemukan pekerjaan yang layak;
- 4) dokumen identitas yang otentik untuk saksi dan anggota keluarganya yang berada di dalam program; dan
- 5) mengatur konseling yang dibutuhkan oleh saksi kepada psikolog, psikiater, maupun pekerja sosial.<sup>122</sup>

Dalam pemilihan identitas baru untuk saksi, dia berhak untuk memilih nama sesuai dengan yang diinginkannya. Akan tetapi disarankan bagi saksi untuk tetap menyimpan inisialnya atau menggunakan

---

<sup>121</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 5.

<sup>122</sup>Bonsor, *loc. cit.*

nama depan yang sama (yang berubah adalah nama keluarga dari saksi). Perubahan nama dilakukan dengan sistem persidangan yang sama dengan biasanya, tetapi catatan hasil persidangan dirahasiakan.<sup>123</sup>

Saksi yang mendapat ancaman atau merasa dirinya berada di dalam bahaya harus dengan segera dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam program, Jaksa Pemerintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi harus hadir dan bersaksi di hadapan Dewan Juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi di persidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*



2) Perlindungan atau pemindahan anggota keluarganya adalah pekerjaan yang mahal dan rumit. Oleh karena itu Departemen Kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggota keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi memberi kesaksian.<sup>124</sup>

Kedua hal di atas harus didukung oleh keyakinan dari Jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam program, dimana sebaiknya Jaksa membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.

Seorang saksi yang menghadapi bahaya dalam waktu dekat, sementara badan investigasi belum mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, maka program perlindungan darurat dapat disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan. Perlindungan terhadap saksi tersebut disediakan oleh Kantor Marsekal AS sebelum penilaian mengenai resiko dilengkapi secara tertulis dan sebelum semua pihak

---

<sup>124</sup>Eddyono (b), *op. cit.*,

yang terkait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).<sup>125</sup>

Sebelum perlindungan darurat ini diberikan, Kantor Marsekal AS harus terlebih dahulu melakukan wawancara pendahuluan terhadap saksi. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat saksi. Penilaian resiko dan nota kesepahaman tersebut harus sedapat mungkin dilengkapi demi pelaksanaan perlindungan darurat. Setelah menerima permohonan untuk program perlindungan saksi, Kantor Marsekal AS akan mewawancarai calon saksi sebagai bagian dari proses penelitian terhadap permohonan perlindungan tersebut.<sup>126</sup>

Setelah permohonan perlindungan saksi diterima oleh Kantor Operasi Penegakan, maka Kantor Marsekal AS akan difasilitasi untuk melakukan wawancara pendahuluan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum kepada saksi tentang garis besar program dan layanan-layanan

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, hal. 8

<sup>126</sup>*Ibid.*

yang diperoleh maupun tidak oleh saksi. Dengan adanya wawancara ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam program ini sadar akan hal-hal yang harus dibereskan sebelum pengesahan program dan sebelum pemindahan saksi ke lingkungan baru. Selanjutnya hasil wawancara tersebut akan dikoordinasikan dengan Penuntut Umum atau lembaga investigasi.<sup>127</sup>

Tes dan evaluasi psikologis<sup>128</sup> juga wajib dijalani oleh saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa agar mereka dapat diterima ke dalam program perlindungan saksi. Tes ini diselenggarakan oleh Kantor Operasi Penegakan. Sebelum menjalani tes dan evaluasi tersebut, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberikan wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai proses penerimaan ke dalam program maupun untuk

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hal. 9.

<sup>128</sup>Terkadang laporan psikolog yang memuat informasi hasil tes yang diikuti oleh saksi dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa apabila hasil tes tersebut dibebaskan di dalam persidangan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, hasil tes tersebut akan dikirimkan oleh Kantor Operasi Penegakan kepada Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk diperiksa.

tujuan-tujuan hukum lainnya. Jaksa atau Badan yang memilih saksi bertanggungjawab agar saksi menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi. Adapun tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan baru yang akan ditempati oleh saksi dan keluarganya.<sup>129</sup>

Permohonan untuk mengikutsertakan seseorang ke dalam program perlindungan saksi harus disampaikan secepatnya oleh Jaksa AS, Asisten Jaksa AS dan badan-badan investigasi kepada Kantor Operasi Penegakan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan dalam hal melakukan wawancara pendahuluan yang dilaksanakan oleh Kantor Marsekal AS, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup dan penyiapan bantuan oleh Kantor Marsekal AS dan/atau Biro Tahanan, sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>Eddyono (b), *op. cit.*

<sup>130</sup>USAM, *loc. cit.*, 9-21.400.

Jaksa AS dan Jaksa Divisi Pidana/Kriminal harus mengirimkan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi di Kantor Operasi Penegakan, atau dapat dengan cara mengirimkan faksimili ke Kantor Operasi Penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitif tidak boleh dikirim lewat e-mail). Permohonan untuk masuk program harus ditandatangani oleh Jaksa AS atau dalam hal Jaksa AS berhalangan maka dapat diwakili oleh Jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Divisi Pidana/Kriminal, permohonan itu harus ditandatangani oleh Ketua Divisi/Direktur Kantor.<sup>131</sup>

Apabila sudah dapat dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk dimasukkan ke dalam program perlindungan, maka saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan diminta untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kantor Marsekal AS berkewajiban untuk memastikan bahwa

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

tiap komitmen terdokumentasi selama saksi bersangkutan masih berada dalam program.<sup>132</sup>

Saksi-narapidana juga diberikan hak untuk mendapat perlindungan saksi apabila ia menjadi saksi dalam suatu kasus pidana yang pengungkapannya sangatlah diperlukan. Apabila saksi tersebut berada di bawah perlindungan negara bagian maka harus diberikan izin agar dia dapat melewati masa tahanannya di bawah perlindungan Biro Tahanan.<sup>133</sup>

Pengecualian yang diberikan kepada saksi-narapidana adalah dimana dia tidak akan mengikuti tes/evaluasi psikologis, wawancara pendahuluan (dalam hal narapidana tersebut belum sampai enam hingga sembilan bulan dibebaskan atau jika sedang dipertimbangkan untuk mendapat layanan penuh dari program yang mencakup pemindahan) maupun penilaian tentang resiko bagi masyarakat, kecuali saksi-narapidana tersebut akan dipindahkan ke suatu lingkungan yang baru. Selebihnya, saksi-narapidana

---

<sup>132</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 12.

<sup>133</sup>*Ibid*, hal. 5

tersebut berkewajiban sama dengan saksi-saksi lainnya yang mengikuti program perlindungan saksi, yaitu harus membuat suatu permohonan.<sup>134</sup>

Mengenai saksi-narapidana diberlakukan suatu ketentuan khusus, dimana saksi harus mengikuti pemeriksaan poligrap yang bertujuan untuk menjamin keamanan orang-orang yang sekarang atau di kemudian hari berada di bawah Unit Perlindungan, Biro Tahanan. Sebelum mengikuti pemeriksaan ini, saksi diminta untuk menandatangani formulir yang menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk menjalani pemeriksaan tersebut, di samping itu dia juga harus menandatangani formulir pembebasan sehingga Departemen Kehakiman dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut sejauh dianggap perlu terkait dengan permohonan saksi masuk ke dalam program dan untuk tujuan-tujuan hukum lainnya. Pemeriksaan poligrap ini sangat berpengaruh besar terhadap diterima atau ditolakny saksi ke dalam program perlindungan saksi. Apabila hasil

---

<sup>134</sup>*Ibid*, hal. 5-6.

pemeriksaan poligrap menunjukkan bahwa calon saksi bermaksud untuk mencederai saksi lain yang dilindungi atau membeberkan informasi yang diperoleh dari saksi tersebut, maka penerimaan saksi tersebut ke dalam program dapat ditolak.<sup>135</sup>

Bagi saksi yang dilindungi, setiap kali dia hadir ke persidangan, konferensi pra-sidang, atau daerah berbahaya yang disetujui Kantor Operasi Penegakan, maka Kantor Marsekal AS diberi wewenang untuk menyediakan pembiayaan dan penginapan. Kantor Marsekal AS juga berwenang untuk membayar ongkos perjalanan dan pembiayaan lainnya. Jaksa dilarang membayarkan uang kepada saksi yang berada dalam perlindungan dan pembiayaan Kantor Marsekal AS. Sedangkan mengenai pembayaran uang penghargaan kepada saksi yang dilindungi, maka Kantor Operasi Penegakan harus diberitahukan tentang hal tersebut. Kantor pusat badan investigasi bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis tentang pembayaran semacam itu. Dalam laporan itu

---

<sup>135</sup>USAM, *loc. cit.*, 9-21.340.



tertera alasan pembayaran itu dan bukti bahwa Jaksa yang menangani perkara menyetujui pembayarannya.<sup>136</sup>

Korban berhak atas dana kompensasi yang ditujukan untuk memberi ganti rugi kepada korban kejahatan tertentu. Umumnya, dana ini akan dipakai untuk membayar biaya pengobatan, penguburan, dan pendapatan yang hilang dimana pendapatan tersebut tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Kantor Operasi Penegakan berwenang untuk mengatur pengelolaan dana ini dan harus dihubungi apabila ada pihak yang membutuhkan informasi tentang dana tersebut dan/atau ada klaim pembayaran.<sup>137</sup>

Program perlindungan tidak hanya diberlakukan kepada saksi sebelum maupun pada saat persidangan berlangsung, melainkan berlaku secara terus menerus. Setelah selesainya pengungkapan suatu kasus maka saksi akan hidup di suatu lingkungan baru dengan identitas baru. Pemerintah Amerika Serikat sering mendapat kritikan karena dianggap

---

<sup>136</sup>Eddyono (b), *op. cit.*, hal. 16

<sup>137</sup>*Ibid.*, hal. 18.

berbuat terlalu banyak untuk membantu saksi, mengingat bahwa sebagian besar dari saksi yang berada di dalam program ini merupakan mantan pelaku tindak pidana.<sup>138</sup> Dikhawatirkan saksi tersebut akan terlena dengan kehidupan yang diperolehnya selama dalam program dan tidak tertutup kemungkinan saksi bisa menjadi residivis.

Untuk mengatasi hal ini, maka Kantor Operasi Penegakan memberikan informasi kepada badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi. Lebih lanjut, saksi diwajibkan untuk sesegera mungkin mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya. Kantor Operasi Penegakan akan membantu saksi dalam menemukan pekerjaan dengan cara memberikan lowongan pekerjaan yang sesuai untuk saksi. Akan tetapi, jika saksi tidak secara giat mencari pekerjaan maka biaya penghidupan akan diberhentikan. Dalam keadaan ini, saksi tersebut dapat mendaftar pada pekerjaan publik (sosial) jika dia menghendakinya.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>Bonsor, *loc. cit.*

Hal terpenting yang harus dilakukan oleh saksi yang berada dalam program perlindungan saksi adalah tidak boleh melakukan kontak dalam cara apapun kepada teman lama ataupun sanak familinya. Saksi juga tidak diperkenankan untuk kembali ke lingkungan dimana dahulu ia menetap disana sebelum masuk ke dalam program.<sup>140</sup>

Ketika seorang saksi telah mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan barunya, maka saksi hanya diwajibkan untuk melapor kepada Pemerintah satu kali per tahunnya. Saksi juga diharuskan untuk melapor kepada Pemerintah apabila dia akan pindah ke lingkungan baru. Segala jenis kontak dengan saksi yang berada dalam program harus melalui Kantor Marsekal AS atau Kantor Operasi Penegakan.<sup>141</sup>

## 2. Afrika Selatan

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

Program perlindungan saksi Di Afrika Selatan (selanjutnya disingkat Afsel) pada dasarnya hampir sama dengan perlindungan saksi di Amerika Serikat. Di Afsel, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998<sup>142</sup>, program perlindungan saksi berada di bawah naungan Departemen Kehakiman (Menteri Kehakiman), dengan nama Lembaga yakni Jawatan Perlindungan Saksi (selanjutnya disingkat JPS). Dalam pelaksanaan kegiatannya, JPS memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya, seperti Komisi-komisi Khusus, Direktorat Pengaduan Independen, Penuntut Umum, Departemen Lembaga Per masyarakatan, organisasi publik lainnya, dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah Sekretaris Bidang Pertahanan, Komisioner Nasional Kepolisian Afrika Selatan, Badan Intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan Masyarakat).<sup>143</sup> Walaupun Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998 baru diberlakukan secara efektif pada 31 Maret 2000,

---

<sup>142</sup>*Witness Protection Bill 1998*, <http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=71342>, diakses tanggal 7 Maret 2008.

<sup>143</sup>Dina Zenitha, *loc. cit.*

ternyata JPS telah dibentuk oleh Menteri Kehakiman sejak 1995.<sup>144</sup>

JPS berkedudukan di pusat ibukota negara dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Perlindungan Saksi, berhak juga untuk mendirikan sebuah kantor di daerah manapun. Selain itu, JPS juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan administrasi sejauh dianggapnya perlu.<sup>145</sup> Kantor cabang JPS berjumlah sembilan, satu di setiap provinsi, namun lokasi tepatnya kantor cabang ini tidak diberitahukan kepada publik.<sup>146</sup>

JPS dikepalai oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Direktur menjalankan fungsi dan seluruh tugasnya sesuai dengan aturan di dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur akan diawasi oleh Menteri Kehakiman. Apabila Direktur tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya

---

<sup>144</sup>Profile KwaZulu Natal, *Witness protection in South Africa*, [www.profilekzn.co.za](http://www.profilekzn.co.za), diakses tanggal 3 Mei 2008.

<sup>145</sup>*Witness Protection Bill 1998, loc. cit.*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>146</sup>Cape Gateway, *Getting Witness Protection*, <http://www.capegateway.gov.za/eng/directories/services/11458/9741>, diakses tanggal 3 Mei 2008.

atau dalam hal penunjukan Direktur belum dilakukan, maka Menteri Kehakiman berwenang menunjuk seseorang untuk berperan sebagai Direktur sementara waktu.<sup>147</sup>

Tugas dari seorang Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab untuk perlindungan saksi dan orang-orang yang terkait, termasuk perlindungan sementara dan pelayanan lain seperti yang diatur oleh undang-undang.
- b. Melaksanakan tugas administratif yang berkaitan dengan saksi dan orang-orang yang terkait.
- c. Membuat perjanjian dengan orang, badan, institusi, dan/atau organisasi dalam hal penggunaan jasa mereka untuk perlindungan saksi.
- d. Membuat perjanjian dengan orang, badan, institusi, lembaga negara dan/atau organisasi lainnya dalam hal pemberian perlindungan.

Perjanjian ini dibuat dalam hal:

- 1) Agar JPS dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Departemen,

---

<sup>147</sup>*Witness Protection Bill 1998, loc. cit., Ps. 3 ayat (2) dan (3).*

orang, badan, institusi, dan/atau organisasi tersebut.

2) Untuk mendapatkan dokumen atau informasi lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saksi dan/atau tujuan-tujuan lain sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

e. Membuat prosedur regulasi yang akan diterapkan di setiap cabang JPS.

f. Menentukan tempat yang sesuai sebagai tempat tinggal saksi yang dilindungi.

g. Mengawasi Pejabat Perlindungan Saksi (berkedudukan di cabang JPS) dan pejabat-pejabat keamanan.

h. Mengawasi penggunaan kekuasaan serta menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.<sup>148</sup>

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang program perlindungan saksi yang ada di Afrika Selatan

---

<sup>148</sup>*Ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

dengan berdasar pada *Witness Protection Bill* Tahun 1998.

a. Kualifikasi saksi yang dilindungi

Di Afzel, saksi yang dilindungi adalah saksi yang merasa dirinya terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya ataupun tidak. Seorang saksi yang dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998 mempunyai kualifikasi yang memberikan ia kesempatan untuk dapat dilindungi dari segala ancaman. Orang-orang tersebut adalah yang sedang memberikan kesaksian atau sumpah di pengadilan; atau akan memberikan kesaksian<sup>149</sup>; dan telah memberikan kesaksian tentang suatu peristiwa pidana, dengan kata lain saksi yang diikutkan dalam program perlindungan adalah saksi yang sangat berguna bagi kelancaran investigasi.

b. Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi

---

<sup>149</sup>Cape Gateway, *loc. cit.*



Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi adalah dengan permohonan dan ditambah laporan. Laporan disampaikan apabila cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang terkait sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi. Laporan disampaikan kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan atau kepada orang yang sedang bertugas di kantor polisi. Bagi saksi yang berada di dalam penjara, maka permohonan disampaikan kepada orang yang sedang bertugas di penjara dimana dia sedang ditahan atau kepada siapa saja yang bertugas sebagai pekerja sosial atau yang sedang melayani di bawah Departemen Pemerintahan, kepada Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan lainnya atau kepada anggota JPS dan memohonkan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait ditempatkan di bawah perlindungan.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup>*Witness Protection Bill 1998, loc. cit., Ps. 7.*

Jika karena berbagai alasan saksi tidak dapat membuat laporan atau membuat permohonan untuk perlindungan, maka orang yang berkepentingan atau pejabat investigasi terkait yang cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin akan terancam, boleh membuat laporan atau permohonan atas nama saksi tersebut. Permohonan perlindungan bagi seseorang di bawah umur dapat dibuat oleh atau atas nama orang di bawah umur tersebut tanpa persetujuan orangtua atau walinya. Orang yang kepadanya suatu laporan disampaikan sebagaimana dimaksud harus menolong si pemohon membuat permohonan itu kepada Direktur; dan menyampaikan permohonan itu kepada Direktur atau Pejabat Perlindungan Saksi. Jika dipandang perlu, Direktur boleh merujuk permohonan untuk perlindungan yang diterimanya kepada Pejabat Perlindungan Saksi untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan laporan.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

Setiap orang berhak untuk membuat permohonan perlindungan bagi seorang saksi anak tanpa izin dari orangtua ataupun walinya apabila:

- 1) Orangtua atau walinya merupakan pelaku tindak pidana dimana anak tersebut menjadi saksi dari tindakan orangtua/walinya tersebut.
- 2) Anak tersebut merupakan yatim piatu dan tidak mempunyai wali.
- 3) Orangtua atau walinya tidak dapat ditemukan (menghilang).
- 4) Orangtua atau walinya menolak untuk memberikan izin tanpa alasan yang sah.<sup>152</sup>

c. Bentuk-bentuk perlindungan

Bentuk-bentuk perlindungan saksi yang ada di Afsel adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sementara diberikan kepada saksi selama permohonan saksi belum mendapatkan persetujuan.

---

<sup>152</sup>Cape Gateway, *loc. cit*

2) Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi.

3) Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru

4) Pengawasan lewat video

5) Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya

#### d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa untuk mendapatkan perlindungan maka saksi harus membuat suatu permohonan perlindungan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur atau Pejabat Perlindungan Saksi. Setelah mendapatkan laporan, maka sebelum rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, Direktur atau Pejabat Perlindungan Saksi boleh menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih dari 14 (empat belas) hari jika dianggapnya perlu untuk

keselamatan saksi dan orang terkait dengan mengingat bahwa jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang terkait hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara jika dia menyetujuinya dan orang di bawah umur tidak boleh ditempatkan pada perlindungan sementara tanpa persetujuan orangtua atau walinya, kecuali jika Direktur berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan itu. Jika Pejabat Perlindungan Saksi menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sementara dia haruslah melaporkan penempatannya seperti itu kepada Direktur dalam 48 (empat puluh delapan) jam.<sup>153</sup>

Pejabat Perlindungan Saksi harus mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan atau dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin (tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari sesudah menerima dan/atau sebelum berakhirnya masa perlindungan

---

<sup>153</sup>*Witness Protection Bill 1998, loc. cit., Ps. 8.*

sementara), menyampaikan laporan kepada Direktur. Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dan meliputi konfirmasi tertulis yang mencakup:

- 1) Pernyataan dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah benar-benar seorang saksi.
- 2) Rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat perlindungan.
- 3) Semua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor khusus yang harus dipertimbangkan oleh Direktur, seperti:
  - a) sifat dan besarnya resiko atas keselamatan saksi dan orang terkait;
  - b) bahaya yang mungkin menimpa komunitas jika saksi atau orang terkait tidak ditempatkan dalam perlindungan;
  - c) sifat dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan diminta memberi kesaksian;
  - d) jika kasusnya memungkinkan arti penting relevansi dan sifat dari bukti yang telah

atau akan diungkapkan oleh saksi dalam persidangan tersebut;

e) apakah saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan diri dengan perlindungan dengan mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, lingkungan dan relasi-relasi keluarga dan lainnya yang dimiliki oleh saksi atau orang terkait;

f) biaya yang kiranya dibutuhkan untuk perlindungan saksi atau orang terkait lainnya;

g) kemungkinan cara lain melindungi saksi atau orang terkait tanpa merujuk pada ketentuan-ketentuan undang-undang ini; dan

h) faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh Direktur.

4) Hal-hal lainnya yang menurut Pejabat Perlindungan Saksi harus dipertimbangkan.<sup>154</sup>

Di dalam Pasal 9 *Witness Protection Bill 1998*, diatur juga tentang Pejabat Perlindungan

---

<sup>154</sup>*Ibid.*, Ps. 9 jo. Ps. 10 ayat (1).

Saksi yang merekomendasikan penempatan seseorang dalam perlindungan dimana dia dapat membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Jika Pejabat Perlindungan Saksi merekomendasikan untuk menolak permohonan perlindungan, maka dia harus memberitahukan Direktur alasan-alasan yang mendasari penolakan tersebut.

Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk perlindungan, Direktur harus mengambil keputusan baik itu mengabulkan, menolak, ataupun menunda permohonan tersebut. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh Direktur:

- 1) Mengabulkan permohonan dan dengan segera menempatkan saksi dalam program. Sebelumnya harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara saksi atau orang yang terkait dengan Direktur.
- 2) Menolak permohonan tersebut dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Perlindungan



sementara yang diberikan kepada pemohon juga harus dihentikan.

3) Menunda persetujuan ataupun penolakan. Dalam hal ini, harus dibuat kesepakatan sementara dengan saksi atau orang terkait menyangkut perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>155</sup>

Di dalam Pasal 11 ayat (2), Direktur harus membuat perjanjian perlindungan dengan orangtua atau wali dari anak di bawah umur atau orang yang tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian secara hukum. Apabila tidak memungkinkan maka dibuatlah rancangan perjanjian perlindungan dengan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan perlindungan anak di bawah umur yang diatur oleh undang-undang ini. Setelah anak tersebut mencapai usia dewasa dan telah kompeten untuk membuat suatu perjanjian, maka Direktur dan saksi tersebut harus membuat perjanjian perlindungan baru.

Suatu perjanjian perlindungan harus menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tentang

---

<sup>155</sup>*Ibid.*, Ps. 10 ayat (3)

saksi atau orang terkait yang akan dimasukkan dalam perlindungan, termasuk kewajiban direktur dan saksi. Adapun kewajiban dari seorang Direktur adalah:

- 1) mengambil langkah-langkah pantas yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa orang yang dilindungi mendapatkan perlindungan dan layanan-layanan lain sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perlindungan
- 2) tidak menempatkan orang yang dilindungi di suatu penjara atau kantor polisi tanpa persetujuan dari orang bersangkutan.

Sedangkan kewajiban saksi dan orang terkait adalah:

- 1) Apabila memungkinkan, dia harus memberi bukti yang dibutuhkan dalam persidangan yang terkait dengan perlindungan yang diperolehnya.
- 2) Membayar semua kewajiban finansial yang menurut ketentuan perjanjian perlindungan bukan merupakan kewajiban direktur.
- 3) Memenuhi semua kewajiban hukum yang dimilikinya, termasuk kewajiban menyangkut

perlindungan dan pemeliharaan anak dan kewajiban pajak.

4) Menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan dapat menjadi tindakan kriminal.

5) Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatannya atau orang yang dilindungi lainnya.

6) Menerima dan melaksanakan semua permintaan dan petunjuk yang wajar disampaikan oleh anggota JPS yang berhubungan dengan perlindungan yang diterimanya atau tentang kewajibannya

7) Setiap tuntutan perdata yang telah atau mungkin akan diajukan oleh atau terhadapnya atau dimana dia akan menjadi pihak dalam perkara;

8) Memberitahu Direktur tentang setiap persidangan pidana dimana dia telah atau akan terlibat baik sebagai saksi atau tersangka ataupun terlibat.

9) Memberitahu Direktur tentang setiap persidangan perdata baik dia menjadi penggugat ataupun tergugat.

10) Tidak membahayakan keamanan saksi-saksi lain yang berada dalam program perlindungan saksi atau hal-hal lain yang terkait dengan program.<sup>156</sup>

Program perlindungan saksi juga menyediakan layanan pasca program yang bertujuan untuk membantu seorang saksi beradaptasi dengan lingkungan barunya. Selama masa adaptasi, biaya hidup saksi akan ditanggung Pemerintah. Saksi yang dipindahkan ke lingkungan baru dan diberikan kehidupan yang sama seperti di lingkungan sebelumnya.<sup>157</sup>

**Tugas Jawatan Perlindungan Saksi  
dan Institusi lainnya di Afrika Selatan<sup>158</sup>**

---

<sup>156</sup>*Ibid.*, Ps. 11 ayat (4)

<sup>157</sup>Cape Gateway, *loc. cit.*

<sup>158</sup>Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Beberapa Model Lembaga Perlindungan Saksi*, <http://www.prakarsa-rakyat.org/download/>

No.	LEMBAGA	TUGAS
1	Jawatan Perlindungan Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-layanan yang diperlukan</li> <li>• Melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan</li> <li>• Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan</li> <li>• Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya</li> </ul>
2	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat permohonan perlindungan ke JPS</li> <li>• Mempersiapkan dokumen pendukung (administrasi)</li> </ul>
3	Pejabat Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi</li> <li>• Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.</li> <li>• Menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke JPS</li> </ul>
4	Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan bagi anak di bawah umur untuk ikut dalam program perlindungan</li> <li>• Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas saksi dalam program</li> <li>• Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamflet, poster, bahan cetak lainnya) yang dapat mengungkap</li> </ul>


[HAM/Kampanye%20ELSAM%20RUU%20Perlindungan%20Saksi%204.pdf](#),  
tanggal 26 Maret 2008.

diakses

		identitas saksi dalam persidangan.
5	Menteri Kehakiman	Meninjau keputusan JPS berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.
6	Organisasi Publik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pelaksanaan program perlindungan saksi</li> <li>• Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan JPS.</li> </ul>

**Lembaga-lembaga (institusi) yang berkaitan erat dengan**

**Jawatan Perlindungan Saksi di Afrika Selatan<sup>159</sup>**



<sup>159</sup> *Ibid.*

### 3. Jerman

Perlindungan saksi di Jerman diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jerman (Strafprozessordnung/StPO)<sup>160</sup>, yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui Undang-undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG)<sup>161</sup> yang menekankan pada hak-hak saksi dalam proses pemeriksaan. Selain

Departemen lainnya	Petugas Investigasi lainnya	Polisi	Lembaga pemasyarakatan	Organisasi Publik atau organisasi masyarakat yang dapat membantu	Jasa Pengamanan Swasta bila dibutuhkan
--------------------	-----------------------------	--------	------------------------	--	--

ZschG, pada tahun 2001 Pemerintah Jerman mengesahkan

---

<sup>160</sup>*Strafprozessordnung* (StPO), <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm>, diakses tanggal 7 Maret 2008.

<sup>161</sup>*Zeugenschutzgesetz 1998* (ZschG), <http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.htm>, diakses tanggal 5 Februari 2008.

Undang-undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG)<sup>162</sup> yang mengatur harmonisasi<sup>163</sup> dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi (mengatur perlindungan saksi secara umum). Hal ini disebabkan oleh adanya negara bagian di Jerman, sehingga dibutuhkan suatu aturan pokok yang menyeragamkan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.<sup>164</sup>

Di Jerman tidak ada institusi atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh *Zeugenschutzdienststelle* atau Kantor Perlindungan Saksi (KPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ZshG. KPS ini memiliki wewenang

---

<sup>162</sup>*Zeugenschutzharmonisierungsgesetz 2001 (ZshG)*, <http://www.lrz-muenchen.de/rgerling/gesetze/zshg.html>, diakses tanggal 5 Februari 2008.

<sup>163</sup>Jerman memiliki 16 negara bagian dimana masing-masing negara bagian memiliki aparat kepolisian sendiri yang terpisah satu sama lainnya, sehingga dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan keseragaman tatacara perlindungan saksi tersebut.

<sup>164</sup>Dina Zenitha (b), *Perlindungan Saksi di Jerman*, <http://www.google.com/search?q=cache:Aow6lcZzha8J:www.antikorupsi.org/docs/lindungisaksijerman.pdf+hukum+acara+pidana+jerman&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, diakses tanggal 4 Maret 2008., hal. 1-2



yang cukup besar meskipun secara kelembagaan KPS berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. ZshG hanya mengatur masalah wewenang yang diberikan kepada KPS dan tidak menyinggung sama sekali mengenai kelembagaan, hal ini dikarenakan keberadaan KPS yang berada di bawah Kepolisian Jerman. Masalah keanggotaan, prosedur pemilihan anggota dan pemberhentian anggota KPS, juga menjadi wewenang dari Kepolisian.<sup>165</sup>

a. Kualifikasi saksi yang dilindungi

Berdasarkan Pasal 1 ZshG, seorang saksi (termasuk kerabat dan orang-orang yang dekat dengannya) dapat masuk dalam perlindungan, apabila kesediaannya memberikan kesaksian mengakibatkan dirinya terancam (baik jiwa, raga, kesehatan, kebebasan, maupun harta benda).<sup>166</sup> Syarat utama yang harus dimiliki oleh saksi agar dapat

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 11-12

<sup>166</sup>Markus Löffelmann, *The Victim in Criminal Proceedings: A Systematic Portrayal of Victim Protection Under German Criminal Procedure Law*, [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_rms/no70/p031-40.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no70/p031-40.pdf), diakses tanggal 4 Mei 2008, hal. 40.

dimasukkan ke dalam program perlindungan adalah harus merupakan saksi kunci dari tindak pidana berat, dimana tanpa adanya perlindungan bagi saksi tersebut, maka akan sulit mengadili perkara tersebut. Berikut ini adalah beberapa istilah saksi yang digunakan dalam perundang-undangan Jerman:

- 1) Saksi adalah orang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim.
- 2) Saksi penyamar adalah saksi yang secara pekerjaan memiliki resiko bahaya, misalnya Petugas Polisi Penyelidik, Kejaksaan dan Hakim yang sedang melakukan penyamaran.
- 3) Saksi korban adalah saksi yang pada saat bersamaan merupakan korban dari suatu tindak pidana.
- 4) Saksi secara kebetulan adalah orang yang telah melihat suatu tindak pidana, karena secara kebetulan mereka berada waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

5) Saksi sebagai pelaku adalah mereka yang merupakan bagian suatu kelompok pelaku tindak pidana, dan kemudian keluar dari kelompok tersebut dan melaporkan kepada Polisi (memiliki informasi dari kelompok yang telah ia tinggalkan).<sup>167</sup>

b. Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi

Hampir sama dengan apa yang dilakukan di AS dan Afsel, di Jerman cara menjadi seorang saksi yang dilindungi adalah dengan mengajukan permohonan dan ditambah laporan. Laporan disampaikan apabila keselamatan saksi sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi. Permohonan atau laporan disampaikan kepada Petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan atau kepada orang yang sedang bertugas di Kantor Polisi.

c. Bentuk-bentuk perlindungan

---

<sup>167</sup>Zenitha (b), *loc. cit.*, hal. 3-4.

1) Perahasiaan identitas saksi<sup>168</sup>

KPS berwenang merahasiakan identitas saksi sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

2) Perubahan identitas saksi<sup>169</sup>

KPS berwenang untuk menginstruksikan kepada kantor umum maupun kantor non umum untuk mengubah identitas saksi untuk sementara waktu. Perubahan tersebut dapat dituangkan dalam dokumen resmi kenegaraan. Dokumen yang diperlukan untuk mengubah identitas saksi dapat dibuat atau dirubah atas perintah KPS, seperti KTP, paspor, SIM, surat bebas tahanan, kartu pajak, atau segala macam ijazah. Akan tetapi di dalam Undang-undang Tentang Data Diri di Jerman tidak memberikan kemungkinan untuk merubah isi dari buku data diri. Dengan demikian masih ada pertentangan antara kedua undang-undang ini.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup>ZshG, *loc. cit.*, Ps. 4.

<sup>169</sup>*Ibid*, Ps. 5 jo. StPO, *loc. cit.*, Ps. 68 ayat 1 kalimat II.

<sup>170</sup>Zenitha (b), *loc. cit.*, hal. 6.

Melihat pada fakta di atas, maka penggunaan identitas baru dalam rangka perlindungan saksi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini merugikan bagi saksi sebagai pemohon pembuatan dokumen baru (Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Strafgesetzbuch/StGb) dan juga instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut (Pasal 273 StGb.63).

3) Pemeriksaan secara terpisah dari tersangka<sup>171</sup>

Johan Peter Wilhelm Hilger menyatakan bahwa:

The court can order the accused to be removed from the courtroom during questioning if the fear exists that a co-accused or a witness will not tell the truth if questioned in the presence of the accused. The presiding judge of the court must inform the accused of the main content of what was testified in his/her absence once he/ she has returned.<sup>172</sup>

(Terjemahan bebas penulis: Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar dari ruang persidangan apabila dikhawatirkan

---

<sup>171</sup>StPO, *loc. cit.*, Ps. 247 ayat (1).

<sup>172</sup>Johan Peter Wilhelm Hilger, *Organized Crime/Witness Protection in Germany*, [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_rms/no58/58-09.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no58/58-09.pdf), diakses tanggal 4 Mei 2008, hal. 100.

bahwa rekan terdakwa ataupun saksi tidak akan memberikan keterangan yang sebenarnya dengan kehadiran terdakwa. Hakim Ketua diwajibkan untuk memberitahukan inti dari keterangan saksi kepada terdakwa selama ketidakhadirannya di ruang sidang pada saat dia telah kembali ke ruang sidang.)

Aturan ini diberlakukan khususnya untuk saksi dan korban yang masih anak-anak berusia di bawah 16 (enam belas) tahun dan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Di Jerman, saksi memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksiannya (right to refuse to give evidence) di persidangan. Hal inilah yang harus dihindari di dalam pengungkapan suatu kasus pidana.<sup>173</sup>

#### 4) Pemeriksaan dengan rekaman kamera<sup>174</sup>

Untuk melindungi saksi, maka dimungkinkan bagi saksi untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang terpisah dari terdakwa. Oleh karena itu dimungkinkan bagi seorang saksi untuk memberikan keterangannya melalui rekaman kamera

---

<sup>173</sup>Zenitha (b), *loc. cit.*, hal. 7

<sup>174</sup>StPO, *loc. cit.*, Ps. 247 a.

atau video yang nantinya akan disiarkan secara ke ruang sidang. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal ini adalah apabila terdapat ancaman keselamatan bagi jiwa saksi jika pemeriksaan tidak dilakukan di ruangan tertutup (dipisahkan dari tersangka). Biasanya pemeriksaan seperti ini diberlakukan apabila saksi atau korbannya adalah anak-anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun. Cara seperti ini juga dapat dilakukan untuk saksi yang merupakan korban perdagangan manusia (trafficking in person), selama saksi tersebut terlibat dalam program perlindungan saksi.<sup>175</sup>

5) Didampingi Pengacara pada saat memberikan kesaksian<sup>176</sup>

Bentuk perlindungan ini diberikan kepada seorang saksi apabila saksi tidak mampu mempertahankan haknya pada saat ia memberikan keterangan. Dalam hal saksi akan memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana berat

---

<sup>175</sup>Zenitha (b), *loc. cit.*, hal. 7-8.

<sup>176</sup>StPO, *loc. cit.*, Ps. 68 b.

yang terorganisasi, maka hak untuk didampingi oleh Pengacara merupakan keharusan.<sup>177</sup> Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengacara bagi saksi non korban akan ditanggung oleh terdakwa (apabila terbukti bersalah) atau ditanggung oleh negara (Pasal 465 dan 464 a StPO). Sedangkan biaya pengacara untuk saksi korban ditanggung secara pribadi (Pasal 406 f StPO).<sup>178</sup>

6) Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kepolisian Jerman, yaitu:

a) Nasehat umum: memberikan masukan umum kepada saksi, dimana saksi akan diberikan teman bicara, sehingga saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya.

b) Bantuan untuk membela diri: saksi dibekali pengamanan untuk diri sendiri.

c) Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda saksi: tergantung tingkat bahaya yang mungkin datang. Tempat

---

<sup>177</sup>Johan Peter Wilhelm Hilger, *loc. cit.*

<sup>178</sup>Zenitha (b), *loc. cit.*, hal. 8.



kediaman dan tempat kerja serta harta benda saksi dapat di jaga.

d) Tindakan operatif untuk penyerang yang potensial: polisi akan menyelidiki semua informasi yang berkaitan dengan identitas orang-orang yang mengamati saksi atau mulai menyelidiki rumah saksi, dan siapa saja tamu mencurigakan yang mendatangi saksi.

e) Daerah tempat tinggal baru: merelokasi saksi apabila tempat kediaman saksi telah diketahui oleh pihak-pihak yang dikhawatirkan akan melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap saksi. Saksi dapat dipindahkan ke hotel (dalam jangka pendek) dan/atau dipindahkan ke lokasi baru (jangka panjang). Tidak menutup kemungkinan bahwa saksi akan dipindahkan ke luar kota atau negeri. Terkait dengan masalah ini maka saksi akan disediakan tempat kerja baru, maupun sekolah dan tempat pendidikan anak-anak (apabila saksi mempunyai anak). Keadaan finansial saksi juga dijamin.

f) Perubahan penampilan: dalam kasus yang jauh sangat ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan, dimungkinkan untuk merubah penampilan wajah saksi melalui operasi.

7) Bagi saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan tersangka dan/atau menjalani masa penahanan, maka dapat ditempatkan di ruangan terpisah dari tahanan lainnya atau di tempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.<sup>179</sup>

#### d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Di Jerman dibedakan antara Kantor Penyidik dan KPS. Kantor Penyidik menerbitkan apa yang disebut analisa bahaya terhadap saksi dan selanjutnya diberikan penilaian bahaya<sup>180</sup>. Kemudian penilaian bahaya ini diinformasikan kepada KPS.

---

<sup>179</sup>*Ibid.*, hal. 9-11.

<sup>180</sup>Penilaian bahaya didasarkan pada kriteria seperti keadaan psikis, keterlibatan dan peran saksi dalam kelompok tertentu, daerah asal saksi, hubungan saksi dengan tersangka, jenis dan berat tindak pidana. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah apakah tersangka pernah melakukan suatu tekanan kepada saksi dan tingkat bahaya tekanan tersebut. Penilaian subjektif yang disampaikan oleh saksi mengenai bahaya yang mengancamnya juga masuk dalam penilaian bahaya. Lihat: *Ibid.*, hal. 13-14

Penilaian bahaya harus mendapat persetujuan dari Kejaksaan. Apabila Kejaksaan menyetujuinya maka program perlindungan saksi dapat dimulai.<sup>181</sup>

Kepada saksi yang ikut berpartisipasi dalam pengungkapan suatu kasus akan dijelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukannya untuk melindungi dirinya. Saksi harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru seperti mencari rute baru ke tempat kerja, tempat tinggal, atau berbelanja, begitu juga dengan keteraturan sehari-hari saksi tersebut.<sup>182</sup>

Tugas dan wewenang KPS adalah:

- 1) Menjalankan program perlindungan saksi (Pasal 2 ayat (1) ZshG).
- 2) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi (Pasal 2 ayat (2) ZshG).
- 3) Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaannya dengan tidak

---

<sup>181</sup>*Ibid.*, hal. 13.

<sup>182</sup>*Ibid.*, hal. 14.

menutupi kemungkinan untuk Kantor Penuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait (Pasal 2 ayat (3) ZshG).

4) Melakukan koordinasi dengan instansi seperti Kantor Penuntut Umum, kantor umum dan kantor non umum yang terkait (Pasal 2 dan 4 ZshG).

5) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi (Pasal 4 ayat (1) ZshG).

6) Memerintahkan instansi seperti kantor umum dan kantor non umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain (pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) ZshG).

7) Memerintahkan kantor umum dan kantor non umum untuk membuat dokumen penyamaran identitas maupun dokumen identitas yang baru (Pasal 5 ayat (1) dan (2) ZshG).

8) Mencabut dokumen penyamaran identitas saksi apabila tidak diperlukan lagi (Pasal 6 ZshG).

9) Menentukan tempat dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat dalam persidangan selain persidangan pidana (Pasal 11 ZshG).<sup>183</sup>

#### BAB IV

#### PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

##### A. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

Saksi (termasuk korban) merupakan unsur penting dalam suatu proses peradilan pidana. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi.<sup>184</sup> Bisa juga dikatakan, bahwa tidak ada pembuktian perkara pidana yang tidak menyertakan alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian

---

<sup>183</sup>*Ibid.*, hal. 12

<sup>184</sup>Divisi Riset MaPPI, *loc. cit.*, hal. 1.

dalam perkara pidana bersandar pada alat bukti keterangan saksi. Paling tidak, walaupun alat bukti lain sudah memenuhi syarat untuk sahnyanya sebuah putusan, tetap masih dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>185</sup>

Sebelum diresmikannya UU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 18 Juli 2006, di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak saksi dan/atau mencantumkan hak saksi, diantaranya adalah KUHAP dan empat Peraturan Pemerintah lainnya. Empat peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.

#### 1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peran saksi yang sangat penting mendasari KUHAP untuk memberikan aturan tentang hak-hak saksi. Hak-hak saksi yang tersebar di dalam KUHAP, yaitu:

---

<sup>185</sup>Harahap (a), *op. cit.*, hal. 265.

- a. Pasal 108 ayat (1): hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Pasal 113: hak saksi untuk tidak datang apabila dipanggil penyidik. Dalam hal ini, saksi harus memberikan alasan yang patut dan wajar, sehingga penyidik tersebut yang harus datang ke tempat kediaman saksi.
- c. Pasal 116 ayat (1): hak saksi di tingkat penyidikan untuk diperiksa tanpa disumpah, kecuali ada alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- d. Pasal 117 ayat (1): hak saksi untuk dapat memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- e. Pasal 118 ayat (1): keterangan saksi harus dicatat di dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan juga oleh saksi setelah ia menyetujui isinya.
- f. Pasal 166: hak saksi untuk tidak diberikan pertanyaan yang menjerat.

g. Pasal 168 jo 169 mengatur hak saksi untuk:

- 1) Mengundurkan diri sebagai saksi, atau
- 2) Memberi keterangan di bawah sumpah (jika saksi menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya), atau
- 3) Memberi keterangan tanpa sumpah (jika tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa).

Hak-hak tersebut berlaku secara limitatif bagi:

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami/isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

h. Pasal 170: hak saksi untuk minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Hak ini diperuntukkan bagi mereka yang karena harkat martabat,



pekerjaan, dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dimana keterangan yang akan diberikan di depan persidangan berhubungan dengan ketiga hal tersebut.

i. Pasal 171: hak saksi untuk memberi keterangan tanpa di bawah sumpah. Hak ini diperuntukkan bagi:

1) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan/atau belum menikah.

2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

j. Pasal 173: hak saksi untuk diperiksa di depan persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa.

k. Pasal 177 ayat (1): hak saksi untuk didampingi juru bahasa jika saksi tidak paham Bahasa Indonesia.

l. Pasal 178 ayat (1): hak saksi untuk didampingi penterjemah jika saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis. Rumusan ini diatur di dalam KUHPA mengingat bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum bisa membaca dan menulis, terutama penduduk di pedesaan dan pedalaman. Dengan adanya rumusan ini, diharapkan semua orang

dapat memberikan kesaksian tidak terkecuali orang-orang yang mempunyai cacat fisik.

m. Pasal 227: hak saksi untuk mendapatkan pemberitahuan atau panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri pemeriksaan di semua tingkat. Hal ini bertujuan agar saksi dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukannya ketika memberikan kesaksian. Hak ini juga ditujukan untuk mempermudah saksi apabila tempat tinggalnya jauh dari tempat penyidik dan/atau pengadilan.

n. Pasal 229: hak saksi untuk mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku apabila saksi hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan.

KUHAP sebagai suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana secara umum sudah pasti memerlukan suatu aturan pelaksana yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila kita cermati isi dari Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 ini maka dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pasal dalam peraturan pemerintah ini yang mengatur pelaksanaan hak-hak saksi seperti yang terdapat di dalam KUHP. Hal tersebut merupakan suatu kekurangan yang sangat fatal.

Selain hak, saksi di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia juga diberikan sejumlah kewajiban, salah satunya adalah kewajiban saksi untuk bersumpah atau berjanji sebelum dia memberikan keterangan, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi (Pasal 160 ayat (3) KUHP) dan apabila saksi menolak tanpa alasan yang sah maka dia dapat dikenai sandera di Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Ketua Persidangan selama 14 hari. Akan tetapi, kewajiban saksi tersebut tidak berbanding lurus dengan hak yang didapat oleh saksi, seperti hak saksi untuk memperoleh perlindungan.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>186</sup>

Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dimana hal ini dapat berdampak pada munculnya krisis di berbagai bidang. Tipikor juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang serius demi pengungkapan kasus-kasus tipikor. Pelaku tipikor juga sangatlah beragam, dalam artian siapa saja bisa menjadi pelaku tindak pidana ini. Pelaku tipikor dapat meliputi orang perseorangan maupun korporasi.

Pengertian saksi dan pelapor di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) dibedakan, dimana

---

<sup>186</sup>Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 71 Tahun 2000, LN No. 144 Tahun 2000, TLN 3995.

pengertian saksi merujuk kepada KUHP sedangkan pelapor adalah:

Penjelasan Pasal 31 ayat (1):  
Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>187</sup>

Istilah pelapor di dalam tipikor lebih dikenal dengan sebutan *whistleblower*.

Saksi dan pelapor di dalam tipikor diberikan sejumlah hak, yaitu:

- a. Hak-hak saksi sebagaimana diatur di dalam KUHP.
- b. Identitas pelapor haruslah dirahasiakan.
- c. Saksi dan pelapor berhak untuk memperoleh perlindungan dalam hal memberikan kesaksian di persidangan dan memberikan laporan tentang dugaan/terjadinya tipikor. Pihak yang wajib memberikan perlindungan adalah aparat penegak

---

<sup>187</sup>Indonesia (h), *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No. 31 Tahun 1999*, LN No. 140 Tahun 1999, TLN 3874. Penjelasan Ps. 31 ayat (1).

hukum (Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000) dan KPK (Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap pelapor dalam tipikor menurut Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000 adalah:

- a. Perahasiaan identitas atau isi saran maupun pendapat yang disampaikan.
- b. Pengamanan fisik terhadap pelapor dan keluarganya.

Beberapa kelemahan ketentuan mengenai saksi dalam peraturan perundang-undangan tipikor adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapatnya ketentuan tentang mekanisme dan tatacara pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
- b. Adanya kejanggalan dalam rumusan Pasal 35 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dimana seseorang yang mempunyai hubungan keluarga, kekerabatan atau istri/suami dari terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaknya dan terdakwa menyetujuinya. Bukankah alasan mengeluarkan mereka

dari golongan saksi adalah karena dikhawatirkan bahwa keterangan mereka akan "mendukung" terdakwa. Oleh karena itu, seharusnya yang mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak mereka sebagai saksi adalah JPU dan terdakwa (bandingkan rumusan Pasal ini dengan rumusan Pasal 169 ayat (1) KUHP).

c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 hanya memberikan perlindungan terhadap pelapor, sedangkan perlindungan terhadap saksi masih tersebar di dalam peraturan perundang-undangan tipikor lainnya.

Salah satu kasus tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap saksi dalam tipikor adalah kasus Endin Wahyudi pada tahun 2001, dimana ia bertindak sebagai pelapor dugaan suap yang melibatkan Hakim Agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto serta mantan Hakim Agung, Yahya Harahap. Tidak adanya perlindungan terhadap Endin mengakibatkan terlapor (Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto) mengadukan Endin telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Ia divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2001 dengan kurungan tiga bulan

dengan masa percobaan enam bulan. Sementara itu, tindak pidana yang dilaporkan oleh Endin tersebut dihentikan karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Barat menyatakan tidak menerima dakwaan dari JPU.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat<sup>188</sup>

Pelanggaran HAM merupakan suatu tindak pidana khusus yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Tindak pidana ini dilakukan dengan pola-pola tertentu. Para pelaku juga mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun penekanan terhadap saksi-saksi.

---

<sup>188</sup>Indonesia (d), *loc. cit.*



Dikarenakan oleh hal inilah banyak warga masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi dalam tindak pidana pelanggaran HAM, karena takut akan keselamatan dirinya.

Untuk mengatasi hal ini, PP No. 2 Tahun 2002 memberikan aturan tentang perlindungan saksi. Berikut ini adalah perlindungan yang diberikan untuk saksi (termasuk korban) dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat:

- a. Perlindungan terhadap saksi dilakukan secara cuma-cuma (dibebankan kepada masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan) dan merupakan kewajiban aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- b. Perlindungan terhadap saksi meliputi:
  - 1) Perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental.
  - 2) Perahasiaan identitas saksi.
  - 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa bisa dilakukan dengan

menerapkan ketentuan Pasal 173 KUHPA ataupun menggunakan media *teleconference*.

c. Perlindungan diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

d. Tata cara perlindungan terhadap saksi meliputi:

1) Perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau berdasarkan permohonan yang diajukan saksi dan/atau korban.

2) Permohonan perlindungan tersebut disampaikan kepada Komnas HAM (tahap penyelidikan), Kejaksaan (tahap penyidikan dan penuntutan), atau Pengadilan (tahap pemeriksaan). Permohonan ini juga dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

3) Setelah menerima permohonan perlindungan, aparat penegak hukum atau aparat keamanan diharuskan untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan.

4) Perlindungan dihentikan apabila ada permohonan dari saksi, saksi meninggal dunia, atau tidak

diperlukannya lagi perlindungan berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum/aparat keamanan.

Selain berhak atas perlindungan, korban dalam tindak pidana pelanggaran HAM juga berhak untuk mendapatkan kompensasi<sup>189</sup>, restitusi<sup>190</sup>, dan rehabilitasi<sup>191</sup> (Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000). Apabila korban meninggal dunia, maka ahli warisnya-lah yang berhak mendapatkannya.

Beberapa kekurangan dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM adalah:

a. Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan hanya sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Seharusnya perlindungan

---

<sup>189</sup>Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Lihat: Tulisan Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, <http://www.elsam.or.id/pdf/Catatan%20Atas%20Pengalaman%20Pengadilan%20HAM%20Ad%20Hoc%20Timor-Timur.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2008, hal. 10.

<sup>190</sup>Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang ganti rugi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Lihat: *Ibid.*

<sup>191</sup>Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya. Lihat: *Ibid.*

terhadap saksi dan korban tetap diberlakukan setelah mereka selesai memberikan keterangan di persidangan (bandingkan dengan perlindungan di negara-negara lain).

b. PP No. 2 Tahun 2002 tidak memberikan suatu rumusan pelaksanaan perlindungan secara konkrit, misalnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan atau tata cara perahasiaan identitas saksi. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu standar baku yang mengatur tentang hal tersebut.

Contoh kasus tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana pelanggaran HAM Berat adalah kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur (terutama dapat dilihat pada saat persidangan kasus tersebut diselenggarakan di Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Jakarta pada tahun 2002). Selama persidangan ini dilangsungkan, saksi (termasuk korban) yang memberikan kesaksian tidak mendapatkan perlindungan yang selayaknya. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggaran seperti berikut:

- a. Tidak adanya jaminan keamanan terhadap jiwa saksi dan keluarganya mengakibatkan adanya saksi yang enggan datang untuk memberikan kesaksian. Hal ini terbukti dengan batalnya Armendo de Deus Granan Deiro, Frez da Costa, dan Tobias dos Santos untuk datang memberikan kesaksian, dimana mereka berperan sebagai saksi korban untuk perkara Herman Sedyono, dkk.
- b. Ditolaknya kehadiran seorang penterjemah oleh Hakim Ketua Majelis Cicut Sutiarmo dengan alasan tidak adanya surat pengantar dan sertifikat sebagai seorang penterjemah, padahal sudah jelas bahwa JPU menyatakan saksi tidak begitu memahami Bahasa Indonesia.
- c. Saksi tidak dapat memberikan keterangan secara leluasa karena ruang sidang dipenuhi oleh aparat militer, dimana hal ini dapat menimbulkan tekanan secara psikologis terhadap saksi. Tidak hanya sampai disitu, penonton sidang juga tidak jarang mencemooh saksi ketika memberikan keterangan.
- d. Adanya intimidasi terhadap saksi yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melalui pertanyaan-

pertanyaan yang diberikannya kepada saksi. Contohnya dapat dilihat dari pertanyaan Penasehat Hukum berikut ini:

"...Ibu yang saya cintai, mohon kejujuran ibu. Ibu Fatimah bekerja setelah ibu menjadi saksi atau sebelum ibu menjadi saksi? **Eggak usah lihat bule yang sebelah kanan ibu, saya tahu dari tadi dia ngajarin ibu, enggak usah ibu lihat.** Lihat ke saya, kalau perlu ibu lihat ke bapak Hakim. Dengar saja, enggak usah lihat muka saya. Ibu lihat ke bapak Hakim saja, tolong ibu lihat ke sana. Ibu kayaknya diajar-ajarin. Ibu yang saya cintai, ibu Fatimah itu bekerja setelah ibu jadi saksi atau sebelum ibu jadi saksi? (saksi tidak menjawab). Terima kasih kalau ibu tidak mau menjawab, saya juga tidak mau memaksa. Tapi lubuk hati sanubari ibu yang paling dalam yang bicara, ibu yang saya cintai apakah puteri-puteri ibu **diperkosa atau mau diperkosa?** Ibu tolong ibu jawab, **diperkosa atau mau diperkosa?**"<sup>192</sup>

e. Saksi tidak diizinkan untuk menggunakan mekanisme pemberian kesaksian melalui *teleconference*.

---

<sup>192</sup>Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *op. cit.*, hal. 24.

f. Tidak adanya penggantian biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk menghadiri persidangan.

g. Tidak diberikannya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban.

4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme<sup>193</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Kejahatan ini juga telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda.

---

<sup>193</sup>Indonesia (i), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme*, PP No. 2 Tahun 2003, LN No. 52 Tahun 2003, TLN 4290.

Pada umumnya tindak pidana terorisme tidak dilakukan oleh orang perorangan melainkan oleh suatu sindikat yang terorganisasi dengan baik, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Pelaku tindak pidana ini juga tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang berusaha untuk membongkar kejahatan yang telah, sedang, atau akan mereka lakukan. Berdasarkan pemikiran inilah, Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang berusaha untuk membongkar kejahatan ini. Hal ini tercermin dengan diresmikannya PP No. 24 Tahun 2003 pada tanggal 14 Mei 2003.

PP No. 24 Tahun 2003 ini terbilang cukup unik, karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap saksi, tetapi juga terhadap penyidik, JPU, dan Hakim yang menangani kejahatan tersebut, termasuk keluarga mereka. Bentuk-bentuk perlindungan yang bisa didapatkan oleh mereka (Pasal 3) adalah:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Identitas saksi dan pelapor akan dirahasiakan.



c. Saksi dapat memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berikut ini adalah perlindungan yang diberikan untuk saksi, penyidik, JPU dan Hakim dalam tindak pidana terorisme:

a. Perlindungan diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

b. Pihak yang wajib memberikan perlindungan adalah Pejabat POLRI yang ditentukan berdasarkan:

1) wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme;

2) wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal saksi, penyidik, JPU, dan Hakim; atau

3) wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Selain Pejabat POLRI, perlindungan terhadap saksi juga wajib diberikan oleh JPU dan Hakim.

c. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, JPU, dan Hakim diberikan secara cuma-cuma. Biaya perlindungan dibebankan pada anggaran POLRI.

d. Tata cara pemberian bantuan perlindungan:

1) Perlindungan diberikan berdasarkan inisiatif dari POLRI. Apabila perlindungan kepada mereka yang berhak belum diberikan, maka mereka dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Pejabat POLRI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal mereka.

2) Tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik, JPU dan Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara dan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, POLRI melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

3) Perlindungan terhadap saksi yang didatangkan dari negara lain dilakukan dengan bekerjasama dengan Pejabat Kepolisian yang berwenang di negara tersebut.

4) Pemberian perlindungan dihentikan:

a) Berdasarkan penilaian POLRI, perlindungan tidak diperlukan lagi

b) Atas permohonan yang bersangkutan.

5) Teknis pelaksanaan perlindungan diatur lebih lanjut oleh Kepala POLRI.

Contoh tidak adanya perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme, dapat dilihat dari terbunuhnya seorang saksi mata tindak pidana percobaan pemboman Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII), Medan. Pada hari tanggal 20 Agustus 2000, Kalep yang berprofesi sebagai supir dari Pendeta Benyamin Munthe, melihat sebuah bungkusan yang ada di depan gereja tersebut, lalu segera melemparkan bungkusan itu ke tanah kosong di seberang gereja. Beberapa detik kemudian, bom yang ada di dalamnya meledak. Pada tanggal 17 September 2000, Kalep ditembak pada saat melintasi Jalan Mojopahit, Medan. Pada esok harinya, Kalep meninggal dunia akibat luka tembak di bagian rusuk kanannya tersebut. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak adanya inisiatif dari pihak aparat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Kalep sebagai saksi kunci dari tindak pidana tersebut.

5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>194</sup>

Pengertian tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup>Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 57 Tahun 2003, LN No. 126 Tahun 2003, TLN 4335.

<sup>195</sup>Indonesia (k), *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN 4191.

Pada umumnya pelaku dari tindak pidana pencucian uang adalah orang/perorangan, pengurus suatu korporasi, dan korporasi.

Dasar hukum perlindungan terhadap saksi tindak pidana pencucian uang adalah UU No. 15 Tahun 2002 dan PP No. 57 Tahun 2003. Di dalam PP ini dibedakan antara saksi dengan pelapor. Pengertian pelapor di dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 57 Tahun 2003 lebih mendekati pengertian *whistleblower* dimana dia melaporkan bahwa telah atau menduga terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa memberikan kesaksian.

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh POLRI secara cuma-cuma (pembiayaannya dibebankan pada anggaran POLRI). Peran POLRI ini direspon secara positif oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Kapolri No. POL: 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>196</sup>. Di dalam Peraturan

---

<sup>196</sup>Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan*

ini, pemberian bantuan perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang diatur secara lebih mendetail. Selain POLRI, perlindungan kepada saksi juga wajib diberikan oleh penyidik, JPU, dan Hakim. Pemberian bantuan perlindungan dilakukan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang menurut PP No. 57 Tahun 2003 adalah:

- a. Perlindungan terhadap keamanan pribadi saksi dan pelapor (termasuk keluarga) dari ancaman fisik atau mental.
- b. Perlindungan terhadap harta benda saksi dan pelapor.
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas saksi dan pelapor.
- d. Saksi dapat memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.

---

*Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005*

Tata cara perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor, yaitu sebagai berikut:

a. Saksi dan pelapor akan diberikan perlindungan khusus secara otomatis pada saat dia bersedia menjadi saksi atau telah melaporkan dugaan/terjadinya tindak pidana pencucian uang.

b. Dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, POLRI harus melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. Apabila akan diadakan perlindungan maka harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi dan pelapor tersebut.

c. Apabila saksi dan pelapor belum diberikan perlindungan khusus oleh POLRI maka saksi dan pelapor dapat mengajukan permohonan kepada POLRI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, untuk mendapatkan perlindungan. Permintaan ini dapat juga diajukan oleh Penyidik, JPU, maupun Hakim.

d. Dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak permohonan diterima, POLRI harus melakukan

klarifikasi atas kebenaran permohonan dan menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan. Apabila akan diadakan perlindungan khusus maka harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi dan pelapor.

f. Terhadap saksi yang berasal dari negara lain, maka POLRI akan bekerjasama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut untuk memberikan perlindungan berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik<sup>197</sup> di bidang tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan negara tersebut.

e. Perlindungan khusus terhadap saksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- 1) Apabila perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan penilaian POLRI.
- 2) Atas permohonan saksi dan/atau pelapor.

---

<sup>197</sup>Kerja sama bantuan timbal balik meliputi: pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori; pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain; identifikasi lokasi dan keberadaan seseorang; pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan; upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan; mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta; dan bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lihat: Indonesia (1), *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN 4324, Pasal 44A ayat (1).



Pemberhentian perlindungan ini harus diberitahukan kepada saksi dan pelapor secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam sebelum perlindungan dihentikan.

f. Apabila perlindungan khusus telah dihentikan dan saksi atau pelapor menganggap masih membutuhkannya, maka dapat diajukan permohonan lagi ke POLRI. Dalam hal ini, POLRI wajib melanjutkan perlindungan yang telah dihentikan tersebut.

Perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang mempunyai dua kekurangan, yaitu sebagai berikut:

a. Rumusan Pasal 40 ayat (1) dan 42 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa "saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang **wajib diberikan perlindungan khusus**", sangatlah bertentangan dengan rumusan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa "saksi atau pelapor dapat mengajukan permohonan apabila **perlindungan khusus tersebut belum diberikan** oleh

POLRI". Apabila saksi atau pelapor dalam tindak pidana pencucian memang benar-benar wajib untuk dilindungi maka mereka tidak seharusnya membuat suatu surat permohonan kepada POLRI agar diberikan perlindungan.

b. Rumusan Pasal 2 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2003 pada intinya menyatakan bahwa "perlindungan khusus diberikan **sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara**". Sedangkan di dalam Pasal 7 ayat (2) PP ini dinyatakan bahwa "permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dilakukan **sesuai dengan tingkatan pemeriksaan** perkara tindak pidana pencucian uang". Berdasarkan rumusan dalam Pasal 7 ayat (2), maka dapat dilihat bahwa perlindungan khusus tersebut dilakukan secara bertahap, dimana tidak tertutup kemungkinan bahwa saksi baru mulai dilindungi pada tahap pemeriksaan di persidangan. Secara logika, Hakim tidak perlu mengajukan permohonan perlindungan khusus apabila saksi memang sudah diberikan perlindungan sejak sebelum proses pemeriksaan perkara.

Selain dua kekurangan di atas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang juga memiliki kelebihan, yaitu:

a. Rumusan di dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang pentingnya menjaga identitas pelapor (Pasal 41) menunjukkan pentingnya keberadaan pelapor dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 41 tersebut, Pasal 10 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 41. Adapun ancaman pidananya adalah pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimal 3 tahun.

b. Rumusan Pasal 43 UU No. 15 Tahun 2002 tentang immunitas yang dimiliki saksi dan/atau pelapor dari tuntutan, baik secara perdata maupun pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikannya. Akan tetapi rumusan Pasal ini belum diberlakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum di negara kita.

c. Adanya kejelasan tentang instansi yang wajib memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor yaitu POLRI, JPU dan Hakim.

Salah satu kasus tidak adanya perlindungan saksi dalam tindak pidana pencucian uang adalah dalam kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan Group Financial Controller Asian Agri, pelapor dugaan manipulasi pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp 1,3 triliun. Vincent sendiri terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd. di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group. Vincent kabur ke Singapura, lalu melalui wartawan Tempo, Vincent melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaannya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 tahun penjara (dakwaannya kumulatif tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat) diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat ini, laporannya sedang ditindaklanjuti (masih dalam tahap penyidikan). Vincent sendiri sudah dipanggil 10 kali untuk memberikan keterangan oleh pemeriksa pajak.

Satu hal yang menjadi janggal dari kasus ini adalah mengenai tindak pidana pencucian uang yang

didakwakan kepada Vincent, karena di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 dapat dilihat bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang adalah apabila harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana ini adalah **hasil kejahatan**. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Vincent adalah **pembobolan** uang milik perusahaan tempat dia bekerja dimana uang tersebut **bukan merupakan hasil kejahatan**. Adapun dakwaan yang seharusnya dikenakan kepada Vincent adalah tindak pidana penggelapan. Vincent sendiri sering mendapat ancaman melalui media telepon dalam masa persidangannya dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

B. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia menjadi dasar lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Diharapkan dengan diresmikannya UU Perlindungan Saksi dan Korban maka partisipasi dari masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar tindak-tindak pidana di Indonesia akan

semakin meningkat. Adapun hak-hak saksi dan korban di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 mengatur tentang hak-hak saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi mereka dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Hak-hak tersebut yaitu:
  - a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan perkara.
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Dasar pemikiran pemberian hak ini adalah fakta bahwa subjek dari sebuah perlindungan adalah saksi dan korban itu sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya mereka diberikan peran untuk menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang akan mereka diterima.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Tekanan psikologis tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan kondisi. Contoh yang sangat nyata terjadi di dalam Kasus Persidangan Pelanggaran HAM di Timor-Timur yang dilangsungkan di Pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta. Saksi dan korban yang dihadirkan ke dalam ruang sidang mengalami tekanan secara psikologis baik itu hal itu dilakukan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun para pendukung terdakwa yang bisa dengan bebas mencemooh saksi selama saksi memberikan keterangan<sup>198</sup>.

d. Mendapat penterjemah, karena tidak semua saksi di Indonesia mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh keadaan Indonesia yang terdiri bermacam-macam kebudayaan dan tidak semua penduduk negara kita menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya (kebanyakan menggunakan bahasa daerah masing-masing).

---

<sup>198</sup>Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *op. cit.*

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat ini bisa diberikan oleh JPU maupun terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Untuk menjamin pelaksanaan hak ini, diperlukan peran dari Hakim secara aktif untuk menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua pihak kepada saksi (termasuk korban). Apabila ada pertanyaan menjerat yang diajukan kepada saksi, maka Hakim harus memerintahkan pihak yang memberikan pertanyaan tersebut untuk menggantinya.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi (termasuk korban) sebagai pihak yang berperan penting di dalam pengungkapan suatu kasus haruslah diberikan informasi tentang perkembangan kasus yang diikutinya. Praktek hukum di Indonesia sering memperlakukan saksi sebagai sebuah alat dan bukan sebagai manusia yang membantu pengungkapan sebuah kasus. Hal inilah yang harus diubah dalam praktek hukum Indonesia, terutama dalam lingkup pidana.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Sebagai pihak yang berpartisipasi di dalam sebuah



kasus, maka sudah selayaknya saksi dan korban mengetahui hasil akhir dari kasus yang mereka ikuti. Hal ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap peran aktif saksi dalam upaya penegakan hukum.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Hal ini sangatlah penting, karena dikhawatirkan terpidana akan membalaskan dendamnya kepada saksi (termasuk korban). Tindakan balas dendam tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka (termasuk keluarganya) apabila saksi tidak mengetahui tentang bebasnya seorang pelaku tindak pidana. Dengan adanya informasi bebasnya terpidana, diharapkan saksi dapat berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

i. Mendapat identitas baru. Hak saksi dan korban untuk mendapatkan identitas baru merupakan adopsi dari bentuk perlindungan yang diberlakukan di negara-negara lainnya. Identitas baru dibutuhkan, terutama bagi saksi kunci dari sebuah kasus pidana yang terorganisasi, dimana hukuman pidana terhadap seorang pelaku tidak dapat menjamin bahwa

keselamatan saksi bisa terjamin, karena mungkin masih ada pihak-pihak yang ingin mencelakai saksi. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya identitas baru, akan sulit bagi pihak yang ingin mencelakai saksi untuk mengenali saksi tersebut.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru. Saksi (termasuk korban) yang terancam keamanannya berhak untuk dipindahkan ke lingkungan yang baru. Tidak hanya sampai disitu, saksi juga harus diberikan suatu tempat tinggal yang layak (seperti tempat tinggal saksi di lingkungan lamanya).

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Begitu banyak saksi (termasuk korban) yang mengeluhkan tentang tidak adanya penggantian biaya dari aparat penegak hukum. Penggantian biaya yang diberikan kepada saksi ini sangatlah penting, mengingat saksi tidak dipanggil sekali atau dua kali untuk memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Sebagai contoh: apabila saksi di dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan dipanggil sebanyak 15 kali. Biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk

sekali memenuhi panggilan sebesar Rp. 20.000,-. Total biaya yang harus dikeluarkan saksi adalah Rp. 300.000,-. Jika saksi hanya berprofesi sebagai pedagang keliling, maka Rp. 300.000 bukanlah biaya yang kecil bagi mereka. Permasalahan biaya merupakan suatu hal yang sensitif terutama dalam kondisi ekonomi negara kita saat ini. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya hak saksi ini.

l. Mendapatkan nasihat hukum. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan nasehat hukum yang pantas dalam mengatasi suatu keadaan yang dialaminya (terutama bagi saksi dan korban yang awam hukum). Hak ini hampir sama dengan hak saksi di Negara Jerman, yaitu mendapatkan pendamping/Pengacara.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dengan masuknya seorang saksi (termasuk korban) ke dalam perlindungan, secara otomatis kehidupannya tidak akan seperti dulu. Dalam artian dia bisa saja kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan

biaya hidup selama saksi berada di dalam perlindungan atau sampai dengan saksi berhasil mendapatkan pekerjaan baru.

2. Pasal 9 mengatur tentang hak saksi dan korban untuk tidak hadir langsung di depan pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa apabila ia merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar jika mereka tetap menghadirinya. Untuk mendapatkan hak ini, Hakim harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya.

3. Pasal 10 ayat (1) dan (3) mengatur tentang hak saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah dilakukannya. Tuntutan pidana yang sering digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), 311 ayat (1), 317 (1) KUHP. Akan tetapi hak ini tidak diperoleh oleh saksi yang memberikan keterangan dengan itikad tidak baik.

4. Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang hak saksi yang merupakan tersangka dalam kasus yang sama (saksi mahkota) dimana keterangannya dapat meringankan

pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Perlu diingat bahwa keterangan tersebut tidak dapat membebaskannya dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Hak-hak yang hanya bisa diperoleh oleh korban diatur secara khusus dalam Pasal 6 dan 7. Terjadi pembedaan antara korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan korban dalam tindak pidana lainnya. Korban dalam tindak pidana HAM berat berhak untuk mendapatkan:

1. Bantuan medis, dalam hal korban mengalami luka-luka baik ringan maupun berat akibat tindak pidana HAM yang menimpanya. Bantuan medis ini harus diberikan kepada korban secara cuma-cuma (biaya ditanggung oleh LPSK).
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Tindak pidana yang terjadi tidak jarang menimbulkan trauma atau masalah kejiwaan lainnya terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya akan sangat sulit untuk diminta bekerjasama dalam membongkar suatu kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, maka Pemerintah wajib memberikan fasilitas konsultasi kepada psikolog yang dapat

membantu untuk memulihkan keadaan jiwa korban tersebut. Biaya yang dikeluarkan selama konsultasi haruslah ditanggung oleh LPSK.

3. Mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh negara.

Adapun korban dalam tindak pidana selain pelanggaran HAM berat hanya berhak untuk mendapatkan restitusi.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan/atau korban yang diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1. Perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan pengadilan (Pasal 2)
2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dapat memberikan keterangan secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut atau bisa juga memberikan keterangan melalui sarana elektronik (Pasal 9)
3. Penggantian identitas saksi (Pasal 5 ayat (1) huruf i)

4. Dipindahkan ke lingkungan baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j)
5. Diberikan bantuan biaya hidup sementara sampai dengan berakhirnya perlindungan (Pasal 5 ayat (1) huruf m)

Syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan diatur di dalam Pasal 28 yaitu sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi. Sebelum memasukkan saksi ke dalam perlindungan haruslah diteliti terlebih dahulu tentang nilai keterangan saksi tersebut dan dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan ada atau tidaknya saksi lain dalam kasus yang sama.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi. Saksi yang diberikan perlindungan haruslah benar-benar merupakan saksi yang terancam keselamatannya. Oleh karena itu, LPSK haruslah menilai tingkat ancaman yang diterima saksi tersebut.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi. Haruslah dilakukan sebuah tes terhadap saksi yang akan dilindungi. Tes tersebut meliputi tes medis dan psikologis. Tujuan dari tes medis adalah untuk

melihat kesehatan saksi pada saat ini<sup>199</sup>. Sedangkan tes psikologis dapat digunakan untuk melihat apakah saksi dapat menimbulkan bahaya atau tidak bagi komunitas kemana mereka akan dipindahkan kelak.

4. Rekam jejak kejahatan (criminal records) yang pernah dilakukan oleh saksi. Ada kalanya seorang saksi dan/atau korban merupakan mantan terpidana. Oleh karena itu perlu dilihat rekam jejak kejahatan saksi selama hidupnya. Dengan diperolehnya data tersebut, maka LPSK dapat menilai apakah ada kemungkinan saksi menjadi residivis atau tidak.

Cara yang harus dilakukan oleh seseorang yang menjadi saksi dan/atau korban agar mendapatkan perlindungan menurut Pasal 29 huruf a yaitu sebagai berikut:

1. Saksi dan korban mengajukan permohonan kepada LPSK.
2. Inisiatif pembuatan permohonan dapat datang dari saksi dan/atau korban, maupun atas permintaan pejabat yang berwenang.
3. Permohonan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.

---

<sup>199</sup>Hal ini berkaitan dengan rumusan Pasal 171 ayat (1) KUHP, dimana seseorang yang terganggu ingatan atau jiwanya tidak dapat digolongkan sebagai saksi walaupun terkadang ingatannya baik kembali.



Permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK harus segera diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan apakah perlindungan terhadap pemohon dapat diberikan atau tidak. Keputusan LPSK (baik menerima atau tidak) mengenai permohonan tersebut disampaikan kepada pemohon paling lambat tujuh hari sesudah permohonan tersebut diterima oleh LPSK.<sup>200</sup>

Apabila LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan maka saksi dan/atau korban diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Kemudian dibuatlah suatu perjanjian antara LPSK dengan saksi tersebut. Surat pernyataan tersebut berisi tentang:

1. Kesediaan saksi (termasuk korban) untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Inti dari sebuah perlindungan adalah agar saksi dapat memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa dengan adanya perlindungan yang diberikan terhadap saksi, maka mereka akan bersedia

---

<sup>200</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 29 huruf b dan c.

untuk membantu pengungkapan sebuah kasus, yaitu dengan cara memberikan keterangan di persidangan.

2. Kesiediaan saksi (termasuk korban) untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya. LPSK akan memberikan sejumlah aturan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan saksi dan peraturan tersebut haruslah dipatuhi oleh saksi. Tanpa adanya kepatuhan dari saksi untuk mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh LPSK, maka perlindungan terhadapnya juga akan sia-sia.

3. Kesiediaan saksi (termasuk korban) untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK. Rumusan ini memberikan batasan kepada saksi dalam menggunakan media komunikasi yang dapat digunakannya untuk berhubungan dengan orang lain.

4. Kewajiban saksi (termasuk korban) untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK. Keberadaan saksi selama dalam perlindungan akan sangat dirahasiakan, oleh karena itu saksi harus berperan aktif untuk menjaga

kerahasiaan tersebut. Salah satunya dengan tidak memberitahukan tentang perlindungan yang sedang dijalaninya kepada orang-orang yang telah ataupun tidak dikenal oleh saksi sebelumnya.

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.<sup>201</sup>

Setelah saksi dan/atau korban menandatangani perjanjian tersebut, maka LPSK secara penuh berkewajiban untuk memberikan perlindungan.<sup>202</sup>

Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban dapat dihentikan berdasarkan alasan:

1. Apabila permohonan perlindungan atas inisiatif saksi dan/atau korban, maka perlindungan dapat dihentikan atas permintaan mereka
2. Apabila permohonan perlindungan diajukan atas inisiatif pejabat yang berwenang, maka atas permintaan pejabat yang berwenang tersebut, perlindungan dapat dihentikan.
3. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

---

<sup>201</sup>*Ibid*, Ps. 30.

<sup>202</sup>*Ibid*, Ps. 31.

4. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Pemberitahuan penghentian perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.<sup>203</sup>

Beberapa kelemahan perlindungan saksi dalam rumusan UU Perlindungan Saksi dan Korban:

1. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan hak kepada korban dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat. Ketentuan dalam kedua pasal ini terkesan sangat diskriminatif, mengingat korban dari tindak-tindak pidana lainnya juga terkadang mengalami luka fisik maupun trauma, seperti korban dari tindak pidana percobaan pembunuhan, penganiayaan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan tindak-tindak pidana lainnya yang diikuti dengan kekerasan.

2. UU Perlindungan Saksi dan Korban membedakan pengertian antara saksi dengan pelapor (whistleblower). Hal ini terlihat dari rumusan Pasal

---

<sup>203</sup> *Ibid*, Ps. 32.

1 angka 1 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1). Dengan adanya perbedaan ini, **maka setiap kata "saksi" di dalam rumusan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diartikan mencakup "saksi dan whistleblower"**.

Beberapa Anggota PANJA menyatakan kepada beberapa media nasional<sup>204</sup> ketika pengajuan RUU Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa walaupun tidak secara tegas dinyatakan, tetapi pelapor juga telah dilindungi, yaitu terlihat dari adanya perkataan "kepentingan penyelidikan" di dalam Pasal 1 angka 1, sehingga para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan. Jika memang benar adanya, maka seharusnya perumus undang-undang tidak mencantumkan pengertian pelapor/*whistleblower* di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1). Oleh karena itu,

---

<sup>204</sup>Salah satunya pernyataan Akil Mochtar, Ketua PANJA RUU Perlindungan Saksi dan Korban, seperti dikutip dari Koran Tempo (17 Juli 2006), "Akil membantah jika disebutkan bahwa rancangan undang-undang itu tidak mengatur perlindungan terhadap pelapor. Dalam pasal 10 diatur saksi, korban, dan pelapor yang memberi kesaksiannya tidak dapat dituntut secara hukum, ujarnya. Menurut dia, pelapor dalam rancangan itu termasuk dalam definisi saksi. Saksi, kata Akil, mengutip rancangan undang-undang itu, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri". Lihat: ICW Web, *Tidak Semua Saksi Dilindungi*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=viewarticle&cid=3&artid=91>, diakses tanggal 16 April 2008.

penulis tetap berpendapat bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban membedakan pengertian "saksi" dan "pelapor/whistleblower". Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat kekurangan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam pengaturannya tentang *whistleblower* yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya perlindungan yang diberikan terhadap *whistleblower*. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 6 tentang definisi dari "perlindungan". Pengertian "perlindungan" menurut Pasal 1 angka 6 hanya memuat saksi dan/atau korban sebagai subjek hukumnya. Dengan demikian dapat diartikan LPSK tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.
- b. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang hak *whistleblower* adalah Pasal 10 ayat (1), dimana mereka berhak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang mereka berikan. Jika kita bandingkan UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan UU No. 15 Tahun 2002, maka terlihat ada suatu kemunduran yang terjadi dalam pemberian perlindungan terhadap

*whistleblower*, padahal peran seorang *whistleblower* dalam pengungkapan kasus dewasa ini sangatlah penting. Seharusnya *whistleblower* memperoleh perlindungan dan hak yang berimbang dengan saksi dan/atau korban.

c. Tidak adanya rumusan tentang penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *whistleblower*, mengingat bahwa terkadang *whistleblower* juga terlibat di dalam suatu tindak pidana yang dilaporkannya.

3. Rumusan di dalam Pasal 29 ayat (1) mewajibkan saksi dan/atau korban untuk mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis, dan Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan tersebut diputuskan oleh LPSK paling lambat 7 hari. Rumusan dalam undang-undang ini mempunyai satu kekurangan fatal yaitu tidak adanya ketentuan perlindungan terhadap saksi dalam situasi yang sangat mendesak. Ada kalanya dalam suatu situasi yang darurat, tidak dimungkinkan bagi saksi untuk membuat permohonan tertulis atau menunggu keputusan perlindungan dari LPSK selama 7 hari. Oleh karena itu, perlulah diatur sebuah ketentuan pengecualian tentang pemberian perlindungan terhadap

saksi dan/atau korban yang berada dalam situasi seperti ini.

4. Tidak diaturnya tentang perlindungan terhadap saksi ahli, padahal keterangan seorang ahli juga merupakan suatu alat bukti yang sering digunakan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Seorang ahli juga tidak jarang mendapatkan tekanan, ancaman, dan/atau kekerasan dari pihak-pihak yang tidak menginginkannya memberikan kesaksian di persidangan.

## C. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

### 1. Kepolisian Republik Indonesia

Sebelum diresmikannya UU Perlindungan Saksi dan Korban oleh Pemerintah, perlindungan saksi dan/atau korban di Indonesia dilakukan oleh POLRI dan/atau Kejaksaan. Perlindungan yang dilakukan oleh POLRI didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Pasal 117 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP. Di dalam Pasal 117 dinyatakan bahwa "keterangan tersangka dan atau saksi **kepada penyidik** diberikan



tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun" dan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa **pejabat polisi merupakan penyidik**. Jika kita hubungkan dan analisa kedua rumusan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa POLRI diwajibkan untuk melindungi hak saksi dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. Tindakan menjamin terlaksananya hak saksi merupakan salah satu bentuk perlindungan.

b. Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam struktur organisasi POLRI tidak dikenal perlindungan saksi dan korban secara khusus. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban didasari pada ketentuan Pasal ini, bahwa salah satu tugas POLRI adalah memberikan **perlindungan**, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam arti luas. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa POLRI bertugas memberikan perlindungan, dalam arti luas perlindungan tersebut diberikan untuk semua orang yang ada di masyarakat termasuk orang yang menjadi saksi.

- c. Pasal 2 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2003 dan ditegaskan kembali oleh Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005.
- d. Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000, yaitu dalam tipikor.
- e. Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2002, yaitu dalam tindak pidana Pelanggaran HAM berat.
- f. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2003, yaitu dalam tindak pidana terorisme.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan POLRI terhadap saksi menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Perlindungan dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah proses pemeriksaan (Pasal 2 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005).
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, korban, dan pelapor (mencakup keluarganya) dari ancaman fisik dan mental. Ancaman fisik meliputi: unjuk rasa, demonstrasi, dan kerusuhan massa; penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan; gangguan kendaraan;

serta sabotase. Ancaman mental meliputi: teror dan/atau intimidasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 huruf a PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 jo. Pasal 4 huruf a PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 5 Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005.

c. Perlindungan terhadap harta saksi, korban dan pelapor yang meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, terutama yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak-pihak tertentu (Pasal 5 huruf b PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005).

d. Merahasiakan atau menyamarkan identitas saksi, korban, dan pelapor (Pasal 5 huruf c PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2000 jo. Pasal 4 huruf b PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf b PP No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005).

e. Menjamin bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan

tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 5 huruf d PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 4 huruf c PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf c PP No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 2 huruf d Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005).

f. Melakukan pengamanan terhadap tempat/lokasi saksi, korban, dan pelapor yang meliputi:

- 1) rumah/tempat tinggal/penginapan;
- 2) tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
- 3) rute/sarana transportasi; dan
- 4) tempat-tempat kegiatan lainnya. (Pasal 4 ayat (3) Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005)

g. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan evakuasi terhadap saksi, korban, dan pelapor ke tempat yang aman (Pasal 11 ayat (1) huruf e Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005)

Akan tetapi, rumusan di dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dijalankan oleh POLRI. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi yang dilakukan POLRI dalam praktek adalah:

- a. Mengetahui alamat rumah saksi.
- b. Memonitor rumah saksi.

c. Menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu.

Tidak maksimalnya perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor<sup>205</sup> ini menyebabkan kurangnya rasa percaya dari para saksi, korban, dan pelapor untuk masuk ke dalam perlindungan yang disediakan oleh POLRI. Keadaan ini semakin diperparah dengan fakta seringnya kekerasan dan ancaman kepada saksi dan korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, hal ini terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang merumuskan mengenai hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 30 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>205</sup>Hal ini diakui oleh seorang calon anggota LPSK yang berasal dari POLRI, Komisaris Besar Rahardjo K. (perwira polisi aktif) pada saat uji publik di Jakarta (6/12/2007) kepada Pansel. Lihat: Leo Wisnu Susapto, *Polisi Abaikan Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/07/nas04.html>, diakses tanggal 26 Maret 2008.

Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dirumuskan tentang partisipasi kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Berpijak pada ketentuan pasal ini, seorang JPU dapat memintakan atau memberikan status saksi kepada seseorang sesuai petunjuk dari penyidik. JPU juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk memanggil saksi. Hal inilah yang dapat digolongkan ke dalam kebijakan demi penegakan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 35 huruf c dinyatakan tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum (hak oportunitas). Hal yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah mengesampingkan perkara pencemaran nama baik (sebagai tuntutan balik dari terdakwa/tersangka kepada saksi dan/atau pelapor) karena alasan untuk kepentingan umum atau kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti korupsi. Dengan kata lain, JPU diharuskan untuk memprioritaskan penanganan perkara korupsi yang dilaporkan oleh saksi

dan/atau pelapor dari pada penanganan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh terlapor.

b. Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000 dan SKB No. KEP-111212005, No. KEP-IAIJ.A11212005 Tahun 2005, yaitu dalam tipikor.

c. Pasal 3 PP No. 57 Tahun 2003, yaitu dalam tindak pidana pencucian uang.

d. Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2003, yaitu dalam tindak pidana terorisme.

e. Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2002, yaitu dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi yang dilakukan oleh Kejaksaan menurut peraturan perundang-undangan:

a. Perlindungan diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 2 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2003)

b. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi, korban, dan pelapor (mencakup keluarganya) dari ancaman fisik dan mental (Pasal 5 huruf a PP No. 57 Tahun

2003 jo. Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 jo. Pasal 4 huruf a PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 2003).

c. Perlindungan atas harta benda saksi, korban, dan pelapor (Pasal 5 huruf b PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2003).

d. Perahasiaan dan penyamaran identitas saksi dan/atau pelapor (Pasal 5 huruf c PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2000 jo. Pasal 4 huruf b PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf b PP No. 24 Tahun 2003).

e. Pemberian keterangan di setiap tingkat pemeriksaan tanpa harus berhadapan dengan tersangka/terdakwa (Pasal 5 huruf d PP No. 57 Tahun 2003 jo. Pasal 4 huruf c PP No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 3 huruf c PP No. 24 Tahun 2003)

f. Seorang saksi dan/atau pelapor yang dituntut oleh terlapor atas pencemaran nama baik, dapat dikesampingkan perkaranya (Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004)

Bentuk perlindungan saksi, korban, dan pelapor oleh Kejaksaan di dalam praktek adalah:



- a. Mengantar saksi dari dan ke pengadilan
- b. Meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi
- c. Melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum, seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

### 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Sesuai dengan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu LPSK. Sebagai sebuah lembaga baru, penulis berpendapat ada baiknya jika kita membahas mengenai kelembagaan dari LPSK terlebih dahulu sebelum membahas mengenai perlindungan saksi dan korban yang nantinya akan diterapkan oleh lembaga ini.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai kelembagaan LPSK yaitu meliputi:

#### a. Sifat dan Kedudukan LPSK

LPSK merupakan sebuah lembaga mandiri, dalam artian lembaga ini independen dimana dia tidak berada di bawah lembaga negara lainnya sehingga

tidak dimungkinkan intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Sampai dengan saat ini, di Indonesia sendiri sudah begitu banyak lembaga yang bersifat independen terbentuk dan banyak dari lembaga-lembaga tersebut tidak efektif atau mempunyai tugas yang tumpang tindih dengan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga yang tidak efektif tersebut kini terancam dilikuidasi. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya memberikan suatu pondasi dasar yang kuat untuk pembentukan LPSK agar lembaga ini terhindar dari ketidakefektifan seperti yang sudah menimpa lembaga-lembaga sebelumnya.

Sebelum diresmikannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, begitu banyak perdebatan yang muncul mengenai kemandirian yang dianut oleh LPSK, ada pendapat yang mendukung dengan sifat mandiri LPSK dan ada juga yang menentang. Beberapa pendapat dari ahli hukum yang muncul sebelum disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya menyebutkan:

- 1) LPSK sebagai lembaga yang mandiri

- 2) LPSK mandiri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian dipindahkan di bawah Kepolisian
- 3) LPSK berada di bawah Kepolisian
- 4) LPSK berada di bawah Kejaksaan

Pendapat yang tidak setuju dengan kemandirian LPSK pada dasarnya mempunyai alasan yang sama. Salah satunya sesuai dengan pendapat dari Rudy Satriyo yaitu:

- 1) Kemandirian LPSK akan membebani keuangan negara, mengingat begitu banyak lembaga-lembaga negara yang sudah terbentuk sebelum LPSK. Keberadaan LPSK dikhawatirkan hanya akan menambah pengeluaran negara mengingat biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh LPSK dalam menjalankan tugasnya tidaklah sedikit. Masalah biaya operasional merupakan hal yang sangat sensitif, karena salah satu yang menunjang keefektifan sebuah lembaga yang independen adalah masalah dana. Apabila LPSK berada di bawah lembaga yang sudah ada, maka biaya operasional dari LPSK akan ditanggung oleh lembaga yang menaunginya tersebut.

2) LPSK sebagai sebuah lembaga yang baru dianggap belum mempunyai struktur dan infrastruktur yang jelas, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan ketidak-efektifan lembaga ini. Hal ini bisa diatasi, apabila LPSK berada di bawah lembaga negara yang sudah ada.<sup>206</sup>

Walaupun alasan-alasan di atas bisa diterima oleh logika, akan tetapi perlu disadari bahwa Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia pada saat ini merupakan lembaga negara yang bisa disebut "bermasalah". Dikhawatirkan, apabila LPSK berada di bawah Kepolisian atau Kejaksaan, maka saksi akan tetap takut untuk memberikan kesaksian, karena sudah berkurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap kedua lembaga negara tersebut. Oleh karena itulah, pembuat undang-undang memutuskan untuk merumuskan LPSK sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri (independen).

Di dalam Pasal 11 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa LPSK

---

<sup>206</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang Independen, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=15182&cl=Berita>, diakses tanggal 22 Februari 2008.

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Mengingat keadaan geografis Indonesia yang cukup luas dan terdiri dari kepulauan, maka pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada jauh dari ibukota negara.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak membatasi banyaknya perwakilan LPSK di daerah. Banyaknya cabang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, LPSK berhak untuk membuat perwakilan di setiap propinsi ataupun kabupaten. Mengingat tidak ada batasan perwakilan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, ada baiknya jika LPSK melakukan penelitian (survey) terlebih dahulu tentang tingkat pelanggaran hak saksi dan korban di setiap wilayah negara Indonesia. Dengan adanya penelitian tersebut, LPSK akan bisa mengambil kebijakan yang tepat tentang pendirian suatu perwakilan di daerah (d disesuaikan dengan tingkat kerawanannya).

Hak dari LPSK untuk mendirikan perwakilan di daerah memberikan suatu masalah baru, yaitu dibutuhkannya sumber daya manusia yang banyak dan pembiayaan yang besar dari Pemerintah baik untuk penyiapan infrastruktur maupun penggajian sumber daya manusia yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, maka LPSK haruslah menyiapkan sebuah rencana kerja jangka panjang, standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas pendirian perwakilan. Di samping itu, Pemerintah juga harus menyiapkan dana yang cukup untuk pendirian perwakilan LPSK tersebut sehingga masalah administrasi tidak akan membebani kinerja LPSK di kemudian hari.

**b. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung jawab LPSK**

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, tugas dan kewenangan dari LPSK tidak diatur di dalam suatu bagian atau bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa pasal. Adapun tugas dan kewenangan dari LPSK adalah:

- 1) Memberikan perlindungan dan hal-hal lain kepada saksi dan/atau korban (Pasal 1 angka 1)
- 2) Mengajukan tuntutan kompensasi (bagi korban dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat) dan restitusi (ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana) ke Pengadilan. Tuntutan ini harus didasarkan pada keinginan dari korban (Pasal 7)
- 3) Menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan/atau korban dalam bentuk tertulis {Pasal 29 ayat (2)}
- 4) Memberikan keputusan tertulis tentang pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban {Pasal 29 ayat (3)}.
- 5) Menghentikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban (Pasal 32)
- 6) Menerima permintaan bantuan tertulis yang diajukan oleh korban atau orang yang mewakilinya (Pasal 33)
- 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian

bantuan terhadap korban yang memintanya (Pasal 34)

8) Memberikan keputusan terhadap permintaan bantuan yang diajukan korban (Pasal 35)

9) Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Apabila kita bandingkan antara kewenangan LPSK dengan institusi perlindungan saksi dan korban di negara lain, maka dapat dilihat bahwa LPSK sebenarnya membutuhkan kewenangan yang lebih besar, seperti:

1) Memberikan perlindungan sementara kepada saksi dan/korban yang telah mengajukan permohonan sampai dengan dikeluarkannya keputusan pemberian perlindungan.

2) Memberikan layanan yang dibutuhkan untuk menjamin rasa aman yang dibutuhkan oleh saksi dan/atau korban selama berada dalam perlindungan, baik pada saat memberikan kesaksian di persidangan ataupun tidak.



- 3) Bekerjasama dengan instansi perlindungan saksi dan korban dari negara lain, dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari negara lain
- 4) Membuat perjanjian dengan orang, badan, institusi, lembaga negara dan/atau organisasi lainnya dalam hal:
  - a) penggunaan jasa mereka;
  - b) penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh mereka; dan
  - c) mendapatkan dokumen atau segala jenis informasi yang dibutuhkanSemua hal di atas harus didasarkan pada tugas LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.
- 5) Membuat suatu prosedur regulasi yang nantinya akan diterapkan di setiap kantor perwakilan LPSK.
- 6) Menentukan tempat yang sesuai untuk memberikan keamanan bagi saksi dan/atau korban.
- 7) Melakukan pengawasan terhadap anggota perwakilan LPSK berada di daerah dan aparat penegak hukum untuk menjamin tidak adanya

pelanggaran terhadap hak-hak saksi dan/atau korban.

8) Merahasiakan segala sesuatu yang dianggap LPSK penting sebagai upaya untuk menjamin suksesnya suatu perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.

9) Memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi dan/atau korban termasuk ketika mereka akan memberikan keterangan dalam persidangan pidana kepada aparat penegak hukum.

10) Memiliki sistem keamanan sendiri, dimana hal ini akan memudahkan LPSK untuk memberikan perlindungan awal kepada saksi dan/atau korban tanpa harus selalu bergantung kepada aparat keamanan, mengingat bahwa koordinasi antar lembaga di Indonesia pasti melalui sistem birokrasi yang terkenal sangat berbelit-belit.

Di dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Presiden bertanggungjawab kepada masyarakat Indonesia

terhadap kinerja dari LPSK dalam memberikan perlindungan. Untuk menjamin pelaksanaan tugas LPSK maka Presiden harus melakukan pengawasan terhadap lembaga ini. Selain itu, Presiden juga perlu untuk memberikan dukungan secara penuh terhadap LPSK, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun biaya operasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakefektifan LPSK sebagai sebuah lembaga baru yang independen.

LPSK juga diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, hal ini diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap LPSK. Peran aktif DPR juga sangat dibutuhkan dalam memberikan rekomendasi kepada LPSK, karena sebagai pengawas maka DPR dapat menganalisa dan mengetahui kelemahan-kelemahan LPSK dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan dengan adanya peran aktif

dari Presiden dan DPR maka LPSK dapat mengembangkan program perlindungan saksi dan/atau korban di masa mendatang.

c. Keanggotaan

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan HAM. Representasi yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM, akademisi, Advokat, atau LSM.<sup>207</sup> Diharapkan dengan adanya representasi tersebut maka LPSK dapat lebih mudah berkoordinasi dengan lembaga negara, penegak hukum maupun masyarakat sipil.

Representasi anggota LPSK tersebut masihlah belum berimbang mengingat unsur yang berasal dari lembaga negara masih menjadi mayoritas, sehingga terkesan bahwa anggota LPSK hanyalah merupakan

---

<sup>207</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 14.

perwakilan dari institusi yang ada. Sebaiknya pemilihan anggota LPSK didasarkan pada latar belakang keahlian anggotanya yang dilihat dari kepentingan atau urgensi kerja LPSK kedepannya.

Syarat anggota LPSK diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dan ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Panitia Seleksi Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun.
- 4) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan.
- 5) Berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu).

- 6) Berpengalaman di bidang hukum dan HAM paling singkat 10 tahun.
- 7) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berikut ini adalah kritisi terhadap persyaratan anggota LPSK tersebut:

- 1) Tidak adanya pengecualian terhadap ketentuan pidana seorang calon anggota, menutup kemungkinan bagi seseorang yang pernah dihukum pidana 5 (lima) tahun selama Orde Baru karena alasan politik.
- 2) Batas usia minimum 40 (empat puluh) tahun dan maksimum 65 (enam puluh lima) tahun bagi seorang anggota LPSK di dalam persyaratan tersebut dapat dikatakan kurang logis. Adanya batasan usia minimum tersebut membatasi seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tapi kompeten untuk menjadi anggota. Begitu juga halnya dengan batas usia maksimum 65 (enam puluh lima) tahun. Batas usia maksimum tersebut terkesan terlalu tinggi, mengingat bahwa usia 65 (enam puluh

lima) tahun sudah dapat digolongkan ke dalam usia tidak produktif. Dikhawatirkan dengan batasan usia maksimum yang terlalu tinggi tersebut, justru akan menyebabkan LPSK kontraproduktif dalam melaksanakan tugasnya. Saran dari penulis, sebaiknya syarat batas usia tersebut diubah menjadi: minimum 30 (tiga puluh) tahun dan maksimum 55 (lima puluh lima) tahun.

3) Syarat "berpengalaman di **bidang hukum dan HAM** paling singkat **10 (sepuluh) tahun**" merupakan pembatasan terhadap orang-orang yang memiliki disiplin ilmu berbeda. LPSK sebagai sebuah lembaga yang menangani saksi dan/atau korban haruslah terdiri dari anggota yang bisa melengkapi satu sama lain mengingat program ini tidak hanya sekedar memberikan jaminan hukum dan keamanan jiwa bagi saksi dan/atau korban tapi juga hal-hal lainnya yang tidak dipelajari oleh disiplin ilmu hukum, seperti perawatan medis, psikologis, dll. Batasan "minimal 10 (sepuluh) tahun" juga merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, mengingat lamanya seseorang berada di

suatu bidang tidak dengan serta merta menunjukkan pengalaman yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, sebaiknya rumusan syarat ini dihilangkan karena sudah dicakup oleh rumusan tentang representasi lembaga dan tidak kalah pentingnya untuk memperluas rumusan disiplin ilmu yang ada dan menghilangkan batasan 10 tahun.<sup>208</sup>

4) Tidak adanya rumusan tentang larangan rangkap jabatan dan/atau pekerjaan lain bagi seorang anggota LPSK. Walaupun di dalam permohonan pendaftaran, seorang calon anggota diharuskan membuat suatu pernyataan bahwa dia tidak akan merangkap jabatan, akan tetapi hal ini dirasakan belum cukup karena tidak adanya dasar hukum yang menjadi pondasi dari kebijakan ini. Sudah selayaknyalah seorang anggota LPSK tidak merangkap jabatan dan/atau pekerjaan (terutama bagi anggota LPSK yang berasal dari lembaga negara atau organisasi lainnya), mengingat bahwa

---

<sup>208</sup>Eddyono (a), *op. cit.*, hal. 20.



sifat dari LPSK adalah independen. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang anggota LPSK, apabila dia harus melindungi saksi dan/atau korban dari suatu kasus pidana yang melibatkan lembaganya sebelum dia menjadi anggota.

Anggota LPSK menjabat selama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>209</sup> Masa jabatan yang sama juga dianut oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Adapun tujuannya adalah agar suatu lembaga (termasuk LPSK) dapat menjalankan program kerjanya, karena apabila terlalu singkat dapat membebani lembaga tersebut, sedangkan apabila terlalu lama dikhawatirkan akan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah tenggang waktu antara berakhirnya masa jabatan

---

<sup>209</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 15.

anggota dengan terpilihnya anggota baru, karena jangan sampai masa transisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dalam LPSK, seperti yang terjadi pada lembaga lainnya yang menganut sistem yang sama. LPSK sebagai sebuah lembaga yang kinerjanya berlangsung secara terus menerus haruslah menghindari terjadinya hal seperti ini. Sebagai solusi dari kelemahan UU Perlindungan Saksi dan Korban ini, maka pemilihan pemimpin dan anggota LPSK sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum masa tugas pemimpin dan anggota lama berakhir.<sup>210</sup>

Seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan pertama kali oleh Presiden. Dalam pelaksanaan seleksi dan pemilihan tersebut, Presiden membentuk sebuah Panitia Seleksi (Pansel)<sup>211</sup> yang telah dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pansel ini terdiri

---

<sup>210</sup>Eddyono (a), *op. cit.* hal. 19.

<sup>211</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 19 ayat (1) dan (2).

dari 5 (lima) orang (dua orang berasal dari unsur pemerintah dan tiga orang berasal dari unsur masyarakat)<sup>212</sup>, yang disusun sebagai berikut:

- 1) Ketua merangkap anggota, Harkristuti Harkrisnowo (Direktur Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM).
- 2) Wakil ketua merangkap anggota, Abdul Wahid (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM).
- 3) Anggota: Indriyanto Senoadji, Teten Masduki, Rita Serena Kalibonso (ketiga-tiganya dari unsur masyarakat).<sup>213</sup>

Anggota Pansel tersebut tidak dapat dicalonkan menjadi anggota LPSK dan masa kerjanya terhitung sejak ditetapkannya Keppres No. 7 Tahun 2007 sampai dengan terbentuknya anggota LPSK.<sup>214</sup>

Tugas Pansel menurut Diktum Kedua Keppres No. 7 Tahun 2007 adalah:

---

<sup>212</sup>*Ibid*, Ps. 19 ayat (3).

<sup>213</sup>Indonesia (m), *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Keppres No. 7 Tahun 2007. Diktum Kesatu.

<sup>214</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 19 ayat (4).

- 1) Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota LPSK yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbentuknya Pansel.
- 2) Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas moral calon anggota LPSK. Penerimaan calon anggota dilakukan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman dilakukan.
- 3) Menyeleksi dan menentukan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota LPSK.
- 4) Menyampaikan untuk dipilih 14 (empat belas) orang calon guna diajukan kepada DPR.
- 5) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, Pansel akan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Diktum Keempat Keppres No. 7 Tahun 2007).

Tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan anggota LPSK adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran, seleksi administratif dan pengumuman.<sup>215</sup>

Seorang calon diwajibkan untuk membuat sebuah permohonan pendaftaran yang dibuat di atas kertas bermaterai, yang memuat:

- a) Daftar riwayat hidup
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- c) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi
- d) Pasfoto berwarna yang terbaru dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
- e) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
- f) Surat keterangan catatan Kepolisian asli dan masih berlaku
- g) Surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh calon di atas materai yang cukup bahwa:

---

<sup>215</sup>Supriyadi Widodo Eddyono (c), *Menjaring 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, [http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/menjaring\\_anggota\\_lpsk.pdf](http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/menjaring_anggota_lpsk.pdf), diakses tanggal 17 Maret 2008. Hal. 6.

*pertama*, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM; dan *kedua*, apabila terpilih menjadi anggota LPSK maka dia bersedia untuk melepaskan jabatan/keanggotaan sebagai PNS/TNI/POLRI/Partai Politik atau profesi bidang hukum; serta bersedia untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pendaftaran tersebut dapat diajukan langsung atau dikirimkan kepada Pansel. Seleksi administratif dilakukan dengan cara melihat kelengkapan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan. Seleksi Tahap I ini dibagi dalam 3 (tiga) agenda kerja yaitu, pelaksanaan seleksi administratif, rapat keputusan akhir, dan pengumuman hasil seleksi Tahap I.

## 2) Seleksi makalah/paper<sup>216</sup>

Calon yang lolos dari Tahap I dapat mengikuti seleksi makalah. Makalah yang ditulis oleh calon haruslah memuat tentang visi, misi, dan program kerja LPSK. Seleksi ini dilakukan dalam 4

---

<sup>216</sup>*Ibid*, hal. 7.

(empat) tahap, yaitu: penyerahan makalah oleh calon, pemeriksaan makalah oleh Pansel, rapat keputusan akhir, dan pengumuman hasil seleksi Tahap II.

3) *Profile Assesment*<sup>217</sup>

Seleksi tahap III ini akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: pelaksanaan *profile assesment*, penyerahan hasil, rapat keputusan akhir, dan pengumuman hasil seleksi tahap III. Model yang digunakan dapat berupa verifikasi ulang secara lebih teliti/rinci terhadap calon dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan atau meminta masukan dari masyarakat terhadap *track record* para calon setelah pengumuman nama-nama calon kepada publik.

4) Wawancara dan pengumuman hasil seleksi<sup>218</sup>

Tahap IV adalah wawancara yang dilakukan oleh Pansel terhadap calon yang lolos dari Tahap III. Setelah proses wawancara dilakukan, Pansel akan melakukan rapat keputusan akhir untuk memilih 21

---

<sup>217</sup>*Ibid.*

<sup>218</sup>*Ibid*, hal. 8.

(dua puluh satu) orang calon yang berhasil lulus dan mengumumkan nama-nama calon tersebut.

5) Seleksi oleh Presiden dan DPR<sup>219</sup>

Setelah proses pengumuman, Pansel akan mengajukan 21 (dua puluh satu) orang yang berhasil lulus seleksi Tahap IV kepada Presiden. Untuk selanjutnya, Presiden akan memilih 14 (empat belas) orang untuk diajukan kepada DPR, dimana DPR akan memilih 7 (tujuh) orang dari calon-calon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nama calon tersebut diterima oleh DPR.

Apabila DPR tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, DPR harus memberitahukannya kepada Presiden disertai dengan alasan. Selanjutnya Presiden akan mengajukan calon pengganti

---

<sup>219</sup> *Ibid.*



sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon yang tidak disetujui dan DPR wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima. Setelah adanya persetujuan dari DPR, Presiden akan menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Anggota LPSK dapat diberhentikan dengan alasan:

- 1) meninggal dunia;
- 2) masa tugasnya telah berakhir;
- 3) atas permintaan sendiri;
- 4) sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- 5) melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah

mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau

6) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun<sup>220</sup>

#### d. Struktur dan Pengambilan Keputusan

Struktur organisasi LPSK adalah Pimpinan (terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota) dan anggota. Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>221</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang

---

<sup>220</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 24.

<sup>221</sup>*Ibid.*, Ps. 16 dan 17.

Sekretaris yang berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.<sup>222</sup>

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dicantumkan mengenai tugas dan kewenangan dari Pimpinan LPSK, dan hal-hal lainnya yang sangat penting seperti tata cara pelaksanaan kerja, tata cara rekrutmen staf LPSK baik untuk staf pusat maupun di perwakilannya dan pola pengawasan yang dapat diterapkan oleh LPSK. Semua hal tersebut tampaknya harus diputuskan sendiri oleh LPSK melalui keputusan internal. Tidak adanya struktur yang jelas tentang LPSK membuat lembaga ini tidak akan dapat berjalan dengan efektif pada awal terbentuknya karena masih harus berbenah. Perlindungan saksi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat mendesak, oleh karena itu sebaiknya Pemerintah segera membuat ketentuan yang tegas tentang struktur LPSK agar mempermudah pelaksanaan tugas LPSK tanpa harus sibuk melakukan rapat internal terlebih dahulu.

---

<sup>222</sup>*Ibid.*, Ps. 18.

Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dapat tercapai kesepakatan maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak.<sup>223</sup> Di dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa kedudukan ketujuh anggota LPSK adalah sejajar, karena masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama (prinsip dasar pengambilan keputusan dengan suara terbanyak/voting). Hal ini menimbulkan suatu kejanggalan mengingat LPSK memiliki Ketua dan Wakil Ketua. Prinsip pengambilan keputusan seperti ini juga memberikan hak kepada setiap anggota untuk mendukung atau mem-veto sebuah kebijakan yang akan diambil oleh lembaga, dimana hal ini sebaiknya di hindari mengingat perlindungan saksi dan/atau korban adalah sebuah pekerjaan layanan.<sup>224</sup> Sebaiknya hak untuk memberi keputusan diberikan kepada Ketua LPSK. Keputusan yang diberikan oleh Ketua haruslah berdasarkan laporan yang dibuat oleh anggota LPSK tentang penting atau tidaknya

---

<sup>223</sup>*Ibid.*, Ps. 26 ayat (1).

<sup>224</sup>Eddyono (a), *op. cit.*, hal. 23

pemberian bantuan perlindungan terhadap seorang pemohon. Laporan tersebut mencakup tentang:

- 1) Surat permohonan saksi dan/atau korban disertai dengan surat pernyataan dari JPU bahwa pemohon benar-benar merupakan saksi yang penting untuk pengungkapan sebuah kasus pidana.
- 2) Rekomendasi yang menguatkan bahwa pemohon benar-benar membutuhkan perlindungan.
- 3) Jenis tindak pidana yang melibatkan pemohon, tingkat ancaman yang membahayakan pemohon, hasil analisis tim medis dan psikolog, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon, cara-cara perlindungan yang dapat diterapkan, dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perlindungan.
- 4) Hal-hal lain yang dianggap penting oleh anggota LPSK.

#### e. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain APBN, LPSK juga

mendapat bantuan biaya operasional dari sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat seperti hibah dan bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini sama dengan pembiayaan lembaga-lembaga independen lainnya yang ada di Indonesia.<sup>225</sup>

Program perlindungan terhadap saksi dan/atau korban memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, karena mencakup perubahan identitas saksi, pemindahan saksi ke lingkungan baru, bantuan biaya hidup sementara, dll. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius dari Pemerintah mengenai hal ini. Jangan sampai masalah dana menjadi penyebab tidak berjalannya program perlindungan, seperti yang sudah terjadi terhadap beberapa lembaga independen lainnya. Peran pemerintah, terutama pihak-pihak yang terkait dengan anggaran juga harus mendukung penjadwalan anggaran dari LPSK terkait dengan waktu penjadwalan pengajuannya dan haruslah dihindari

---

<sup>225</sup>*Ibid*, hal. 25.

suatu keadaan dimana LPSK sudah berdiri namun anggaran belum turun.<sup>226</sup>

#### D. KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Berikut ini adalah beberapa kelemahan perlindungan saksi dan korban di Indonesia:

##### 1. Segi kualifikasi saksi dan korban yang dilindungi

Warga masyarakat yang berhak atas program perlindungan hanyalah seseorang yang menjadi saksi dan korban dalam tindak pidana khusus. Hal ini terlihat dari seluruh peraturan pemerintah tentang perlindungan saksi sebelum adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Diharapkan dengan adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka saksi dari tindak pidana umum dapat diberikan perlindungan yang selayaknya.

Pada dasarnya penulis sepakat dengan adanya persyaratan sebagaimana di dalam Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban, karena dengan persyaratan tersebut maka tidak semua orang yang

---

<sup>226</sup> *Ibid.*

menjadi saksi dan korban dapat dengan serta merta masuk ke dalam perlindungan, misalnya saksi dan korban dalam tindak pidana ringan, penghinaan ringan, dll. Salah satu syarat yang harus dipenuhi saksi adalah pemenuhan kewajibannya sebelum dia masuk ke dalam program, seperti kewajiban untuk melunasi semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi), menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat, dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.

## 2. Segi lembaga yang memberikan perlindungan

Salah satu kelemahan pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia adalah dari segi lembaga yang memberikan perlindungan baik sebelum maupun sesudah diresmikannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Tidak dikenalnya perlindungan terhadap saksi dan korban secara khusus di dalam tubuh POLRI dan Kejaksaan. Perlindungan terhadap saksi dan korban



yang dilakukan selama ini hanya didasari atas perumusan tugas mereka dalam arti luas.

b. POLRI dan Kejaksaan tidak memiliki suatu unit khusus yang bertugas secara konsisten dalam memberikan perlindungan. Hal ini menunjukkan kurangnya inisiatif dari kedua lembaga ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban demi suksesnya pemberantasan tindak pidana.

c. Praktek perlindungan terhadap saksi dan korban yang sangat berbeda (tidak optimal) dengan rumusan bentuk perlindungan di dalam peraturan perundang-undangan.

d. Tidak jarang ada oknum dari POLRI dan Kejaksaan yang turut melakukan intimidasi terhadap saksi dan korban ataupun terlibat di dalam tindak pidana tersebut.

e. LPSK yang belum terbentuk hingga saat ini, padahal Pasal 45 UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan jelas mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk LPSK paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan.

3. Segi penjaminan pelaksanaan hak-hak saksi dan korban
  - a. Tidak adanya peran aktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh saksi.
  - b. Kurangnya penyediaan dana dari Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak saksi seperti hak untuk penggantian biaya transportasi saksi dan korban.
  - c. Adanya pelanggaran dari aparat penegak hukum terhadap hak saksi, seperti yang pernah dilakukan oleh Hakim Cicut Sutiarmo pada saat memimpin persidangan kasus tindak pidana Pelanggaran HAM Berat Timor Timur.
  - d. Tidak adanya penerapan ancaman pidana terhadap oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak saksi, padahal terkadang pelanggaran terhadap hak saksi ini dilakukan secara terang-terangan oleh aparat penegak hukum.
4. Segi bentuk perlindungan
  - a. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dirasakan belum cukup mengakomodir keamanan fisik dan mental saksi maupun korban.


b. Kurangnya kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terkesan bahwa bentuk perlindungan saksi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebuah rumusan yang tidak aplikatif. Sebagai contoh tentang penggantian identitas saksi, dimana seharusnya dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme penggantian identitas tersebut, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam prosesnya, kedudukan harta benda yang dimiliki oleh saksi, dan hal-hal lainnya.

#### 5. Segi tata cara pemberian perlindungan

a. Tata cara pemberian perlindungan di dalam peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap (hanya dalam rumusan sederhana). Seperti sudah menjadi tradisi yang membudaya di Indonesia, dimana sebuah undang-undang mengatur hanya garis besarnya saja dan mengamanatkan sisanya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal inilah yang harus dikurangi atau dihilangkan dari sistem hukum di Indonesia, sebagai bahan

perbandingan dapat dilihat *Witness Protection Bill*, 1998 di Afrika Selatan yang mengatur tata cara perlindungan saksi secara mendetail.

- b. Tidak adanya tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dengan segera dan saksi yang berstatus sebagai narapidana.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Atas segala uraian yang telah dijabarkan tentang perlindungan saksi dan korban oleh lembaga-lembaga negara di Indonesia baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan perlindungan saksi dan korban tindak pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia sebelum lahirnya UU No.13 Tahun 2006 masih sangatlah kurang di dalam praktek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
  - a. Tidak dikenalnya perlindungan secara khusus di dalam kedua lembaga ini. Perlindungan terhadap saksi dan korban yang dilakukan oleh kedua lembaga ini hanya sebatas karena adanya tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan

kepada warga masyarakat dalam arti yang sangat luas. Hal ini terlihat dari tidak adanya bagian dari POLRI atau Kejaksaan yang secara khusus bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi.

b. Tidak adanya unit yang bekerja secara khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di dalam struktur POLRI dan Kejaksaan, sehingga tindakan perlindungan yang dilakukan oleh kedua lembaga ini sangatlah tidak maksimal. Perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh POLRI biasanya ditangani oleh Bareskrim, sedangkan di Kejaksaan, perlindungan dilakukan oleh JPU yang menangani kasus tersebut.

c. Pada dasarnya peraturan pemerintah tentang tindak-tindak pidana khusus yang telah diresmikan sebelum adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, seperti dalam tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM Berat, dan tindak pidana pencucian uang, telah mengamanatkan kepada POLRI dan Kejaksaan untuk melakukan perlindungan terhadap saksi, akan tetapi tindak lanjut dari POLRI dan

Kejaksaan itu sendiri tidak maksimal. Hal ini terlihat di dalam praktek perlindungan terhadap saksi dan korban yang sangat kurang pada saat ini.

d. Banyaknya kasus ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari POLRI dan Kejaksaan.

Di lain pihak, pemberian bantuan perlindungan saksi dan korban oleh LPSK sesudah lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban belumlah terlihat karena hingga saat ini LPSK masih berada dalam tahap pembentukan. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban oleh LPSK hanya dapat dilihat dari isi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila ditinjau dari ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban, dapatlah disimpulkan bahwa LPSK akan menghadapi kesulitan pada awal terbentuknya, mengingat kurangnya ketentuan di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tentang kewenangan dari lembaga ini. Sebagai sebuah lembaga yang independen, LPSK juga dikhawatirkan akan mengalami masalah yang sama dengan lembaga-lembaga independen lainnya seperti masalah sumber daya manusia dan finansial, serta masalah lain yang sangat

krusial yaitu benturan antara kewenangan LPSK dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang menyangkut kepada eksistensi lembaga.

2. Tidak maksimalnya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia pada saat ini disebabkan oleh beberapa kelemahan, seperti:

a. Tidak adanya perlindungan terhadap *whistleblower* seperti dalam kasus Endin Wahyudi dan ahli seperti dalam kasus Lambang Babar Purnomo.

b. Hak-hak saksi sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari perumusan tentang hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya pada saat dia dipanggil di setiap tingkat pemeriksaan dimana dalam penerapannya hal ini hampir tidak pernah dilaksanakan.

c. Tidak detailnya ketentuan tentang bentuk dan tata cara perlindungan yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan tidak maksimalnya penjaminan keselamatan saksi dan korban (termasuk keluarga).



3. Hal-hal yang harus menjadi pokok perhatian untuk suksesnya perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Faktor perundang-undangan

Pemerintah harus dengan segera membuat perubahan terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan melengkapi kekurangan yang ada di dalam ketentuannya, atau membuat peraturan pemerintah yang mengatur secara detail tentang perlindungan saksi dan korban. Hal ini bertujuan untuk memudahkan LPSK dalam melaksanakan tugasnya dan memperluas cakupan saksi dan korban yang berhak atas perlindungan.

b. Faktor LPSK dan lembaga lainnya

Sebagai sebuah lembaga independen baru, LPSK harus mampu berkoordinasi dengan lembaga lain yang sudah ada sebelumnya. LPSK juga harus menjadi sebuah lembaga yang mampu menerima kritik dan saran dari lembaga lain atau warga masyarakat yang bersifat membangun.

## B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan tentang perlindungan saksi dan/atau korban oleh lembaga-lembaga negara dan semua permasalahan yang terjadi, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peran aktif dari Pemerintah untuk mensukseskan perlindungan saksi dan korban di Indonesia yaitu:

a. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh LPSK.

b. Menyediakan dana untuk biaya operasional dari program ini.

2. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia perlu dilakukan beberapa hal seperti:

a. Memberikan perlindungan terhadap whistleblower dan saksi ahli

b. Perlu adanya penjaminan terhadap pelaksanaan hak-hak saksi sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pada dasarnya ada dua faktor penting yang harus

menjadi fokus untuk perbaikan perlindungan di masa mendatang yaitu segi peraturan perundang-undangan; dan segi peran LPSK dan lembaga lainnya, baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan program perlindungan saksi dan korban.

a. Segi perundang-undangan

1) Mengadakan perubahan/penghapusan terhadap rumusan "dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat" yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi antara korban dalam tindak pidana lain dengan korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, karena pada dasarnya korban dari tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, dan kompensasi terutama apabila pelaku tindak pidana tidak mampu untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian materiil dari korban.

2) Memasukkan pengertian dari *whistleblower* dan ahli ke dalam undang-undang dan memberikan

rumusan hak yang mereka dapatkan, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan.

3) Di dalam peraturan pemerintah sebaiknya ditambahkan tentang bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, seperti perlindungan sementara dan pengawasan lewat video; tata cara perlindungan terhadap saksi dalam keadaan mendesak, saksi yang berstatus narapidana, dan korban anak di bawah umur; serta kewenangan dari Pimpinan dan anggota LPSK.

b. Segi LPSK dan lembaga lainnya

1) Pimpinan dan anggota LPSK haruslah berkomitmen dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. LPSK Pusat wajib untuk melakukan pengawasan terhadap perwakilannya di daerah. LPSK diharapkan mampu mengadopsi tata cara pemberian perlindungan di negara lain sepanjang hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu, LPSK juga dapat membuat suatu sistem keamanan sendiri, yang bertujuan sebagai perlindungan awal kepada saksi dan korban yang telah mengajukan permohonan perlindungan,

sebelum LPSK berkoordinasi dengan POLRI untuk membantu perlindungan.

2) LPSK dan lembaga negara lainnya harus menghindari arogansi lembaga dan meminimalisir terjadinya sengketa kewenangan sehingga akan tercapai suatu koordinasi yang harmonis. Untuk mempermudah koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) ataupun perjanjian.

3) Aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap personil di dalam lembaganya yang melakukan pelanggaran terhadap hak saksi dan korban. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka diharapkan lembaga tersebut berlaku secara tegas dan memproses oknum tersebut secara hukum dan bukan malah berusaha untuk melindungi dan menutup-nutupi kejadian tersebut.

4. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program perlindungan saksi dan korban tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dari LPSK tentang program perlindungan saksi dan

korban. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak saksi dan korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Amin, S. M. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Dempster, Quentin. Whistleblowers Para Pengungkap Fakta (Whistleblowers), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah ELSAM. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Earley, Pete dan Gerald Shur. WITSEC: Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal Amerika Serikat (WITSEC: Inside The Federal Witness Protection Program), Diterjemahkan oleh Arief Sudjatmiko. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat. Jakarta: ELSAM, 2005.
- \_\_\_\_\_. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch: 2007.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Betty Yolanda, dan Fajrimei A.Gofar. Saksi Dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Fyfe, Nicholas R. Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi (Protecting Intimidated Witnesses), Diterjemahkan oleh Weny Murtisari. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Ed. 2, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- \_\_\_\_\_. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Ed. 2, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kalmanoff, Alan. *Criminal Justice*. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1971.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Dalam Pembuktian Pidana*, Jilid II. Jakarta: 1976.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan - Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Ed. Revisi, Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Sahetapy, JE dan Mardjono Reksodiputro. *Parodos dalam Kriminologi*. Ed. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Sianturi. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989.
- Wiryanan, Syahrial Martanto dan Melly Setyowati. *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.



## **II. ARTIKEL**

"Perkosaan, Putusan Pidana yang Onvoldoende Gemotiveerd".  
Varia Peradilan 24 (September 1987).

## **III. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Narsanto, Budi. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1990.

## **IV. MAKALAH**

Harkrisnowo, Harkristuti. Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi, Bekasi, 29 Oktober 2002.

Servia, Wice, et al. Alat Bukti Keterangan Saksi. Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2005.

Winanda, Vina, et al. Alat Bukti Keterangan Saksi. Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2006.

## **V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.26, LN No.208 tahun 2000, TLN No.4026.

- \_\_\_\_\_. Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No.23, LN. No.109 Tahun 2002, TLN. No.4235.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23, LN No.95 tahun 2004, TLN No. 4419.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.13, LN No.64 tahun 2006, TLN No.4635.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 71, LN No. 144 Tahun 2000, TLN No. 3995.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, PP No. 2, LN No.6 Tahun 2002, TLN No.4171.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, PP No. 2, LN No. 52 Tahun 2003, TLN No. 4290.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 57, LN No. 126 Tahun 2003, TLN No. 4335.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Keppres No. 7 Tahun 2007.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Keputusan Bersama Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Republik

Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SKB No.KEP-1 11212005, No.KEP-IAIJ.A11212005 Tahun 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia 2, Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta, 1990.

#### **VI. INTERNET**

Asian Human Rights Commission. Sebuah tinjauan kritis mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. <<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>>. diakses tanggal 22 februari 2008.

Bonsor, Kevin. How Witness Protection Works, <http://people.howstuffworks.com/witness-protection.htm/printable>>. 2 April 2008.

Cape Gateway. Getting Witness Protection. <<http://www.capegateway.gov.za/eng/directories/services/11458/974>>. 3 Mei 2008.

Divisi Riset MaPPI FH UI. Perlindungan Terhadap Saksi. <<http://www.pemantauperadilan.com>>. 6 Mei 2008.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Menjaring 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, <[http://perlindungan\\_saksi.files.wordpress.com/2008/05/menjaring\\_anggota\\_lp\\_sk.pdf](http://perlindungan_saksi.files.wordpress.com/2008/05/menjaring_anggota_lp_sk.pdf)>. 17 Maret 2008.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Wahyu Wagiman, dan Zaenal Abidin. Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat. <<http://www.elsam.or.id/pdf/Catatan%20Atas%20>

[Pengalaman%20Pengadilan%20HAM%20Ad%20Hoc%20Timor-Timur.pdf](#). 5 Februari 2008.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin. Beberapa Model Lembaga Perlindungan Saksi. <http://www.prakarsa-rakyat.org/download/HAM/Kampanye%20ELSAM%20RUU%20Perlindungan%20Saksi%204.pdf>. 26 Maret 2008.

Fitriasih, Surastini. Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil. <http://www.pemantauperadilan.com/opini/49-PERLINDUNGAN%20SAKSI%20DAN%20KORBAN%20SEBAGAI%20SARANA%20MENUJU%20PROSE.pdf>. 15 Maret 2008.

Hilger, Johan Peter Wilhelm. Organized Crime/Witness Protection in Germany. [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_rms/no58/58-09.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no58/58-09.pdf). 4 Mei 2008.

Husein, Yunus. Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi. [http://rullysyumanda.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=456&Itemid=253](http://rullysyumanda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=253). 14 April 2008.

Indonesia Corruption Watch Web. Tidak Semua Saksi Dilindungi. <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=viewarticle&cid=3&artid=91>. 16 April 2008.

Koalisi Perlindungan Saksi. Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi "Para Pelapor" Haruslah Diperluas. [http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan\\_para\\_pelapor.pdf](http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan_para_pelapor.pdf). 13 Maret 2008.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang Independen, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=15182&cl=Berita>. 22 Februari 2008.

Löffelmann, Markus. The Victim in Criminal Proceedings: A Systematic Portrayal of Victim Protection Under German Criminal Procedure Law. [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_rms/no70/p031-40.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no70/p031-40.pdf). 4 Mei 2008.

Profile KwaZulu Natal. Witness protection in South Africa. [www.profilekzn.co.za](http://www.profilekzn.co.za). 3 Mei 2008.

- Sejuta Asa. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. <<http://sejutaasa.blogspot.com/2008/04/perlindungan-terhadap-saksi-dan-korban.html>>. 26 Maret 2008.
- Strafprozessordnung. <<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm>>. 7 Maret 2008.
- Susapto, Leo Wisnu. Polisi Abaikan Perlindungan Saksi dan Korban. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/07/nas04.html>>. 26 Maret 2008.
- U.S Marshals. Witness Security Program. <<http://www.usmarshals.gov/witsec/index.html>>. 3 Maret 2008.
- United States Attorney's Manual (USAM). <[http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia\\_reading\\_room/usam/title9/21mcrim.htm](http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrim.htm)>. 3 Maret 2008.
- Wikipedia Indonesia. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>>. 24 Maret 2008.
- \_\_\_\_\_. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Anatomi>> 26 Maret 2008.
- Witness Protection Bill 1998. <<http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=71342>>. 7 Maret 2008.
- Yusuf, Muhammad. Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi. <<http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar>>. 4 februari 2007.
- Zenitha, Dina. Lembaga Perlindungan Saksi, Draft Position Paper. <<http://www.google.com/search?q=cache:d7mMAckRxQJ:www.antikorupsi.org/docs/lembagalindungisaksi.pdf+witnes+protections+amerika&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id>>. 3 Maret 2008.
- \_\_\_\_\_. Perlindungan Saksi di Jerman. <<http://www.google.com/search?q=cache:Aow6lcZzha8J:www.antikorupsi.org/docs/lindungisaksijerman.pdf+hukum+acara+pidana+jerman&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>>. 4 Maret 2008.

Zeugenschutzgesetz 1998. <<http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/ggebung/zeugen.htm>>. 5 Februari 2008.

Zeugenschutzharmonisierungsgesetz 2001. <<http://www.lrz-muenchen.de/rgerling/gesetze/zshg.html>>. 5 Februari 2008.

